



KOREKSIAN MOHON
DISAMPAIKAN KEPADA
PIMPINAN PANJA

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
PANSUS 4 RUU TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU PERPAJAKAN**

RAPAT PANJA II KE - 6

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
J A K A R T A
1994**

RISALAH RAPAT SEMENTARA
RAPAT PANITIA KERJA II
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NO.7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.7 TAHUN 1991

=====

Masa Persidangan : I
Tahun Sidang : 1994-1995
Rapat : Ke-10
Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja II, Ke-6
S i f a t : Tertutup
Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 1994
P u k u l : 09.00 WIB
T e m p a t : Java Ball Room II
Ketua Rapat : Loekman R. Boer
Sekretaris Rapat : Drs. Mahmudi
A c a r a : Melanjutkan pembahasan materi.
H a d i r :

I. ANGGOTA PANJA I

F.ABRI

1. LOEKMAN R. BOER
2. IR. SOEDJALMO
3. PUDJIARTO
4. ISMU AKSOPUTRA
5. MOH. HATTA USMAN

F.KP

1. DR. IDA YUSI DAHLAN
2. H. ABDULLAH ZAENIE, SH
3. DRA. KARTINI MAYELLY
4. DRS. MANGISARA MARCOS LUBIS
5. H. ADIMIR ADIN, BA
6. H. ALIMUDDIN OEMAR, SH
7. IR. P.A. RANGKUTI
8. H. SUNDORO SYAMSURI
9. H. MOCHAMAD SUPARNI
10. IR. BUDI HARIYANTO
11. DRS. SABAR KOEMBINO
12. DRS. LEONARD TOMASOA
13. NOVYAN KAMAN, SH

F.PP

1. DRS. H.M. MUKROM AS'AD
2. H. URAI FAISAL HAMID, SH
3. DRS. H.A. NANA DJUHANA SUTARYA
4. H. IMAM CHURMEN
5. H. SYAIFUL ANWAR HUSEIN

F. PDI

1. ABERSON MARLE SIHALOHO
2. DRS. MARKUS WAURAN
3. Y.B. WIYANJONO, SH
3. DRS. H. YAHYA NASUTION

II. PEMERINTAH

1. DR. FUAD BAWAZIER
2. DRS. ISMAEL MANAF
3. DRS. RACHMANTO
4. DR. AGUS HARYANTO
5. DRS. ISMAIL TAMSIR
6. DR. GUNADI
7. IGN. MAYUN WINANGUN. SH, LL
8. DR. SYRIFUDIN ALSAH
9. DRS. A.A. SUPARDI
10. DRS. SUBROTO
11. DRS. SUDARSONO
12. DRA. SRI RAHAYU
13. DRS. SURYOTAMTOMO, MA



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Sekretariat, saya kira di muka Bapak-bapak sudah ada risalah tersebut. Sesuai yang kita sepakati hari minggu yang lalu, hari Jum'at kita senin pagi jam 09.00 WIB. kita langsung memulai masuk kepada Pasal 17, yang pada waktu hari Jum'at telah kita dengarkan bersama telah diberikan beberapa exercise yang untuk kita telaah dan kita pikirkan bersama, karena waktu hari Jumat tersebut telah diberikan alasan-alasan dan keterangan-keterangan oleh Pemerintah.

Izinkanlah pagi ini langsung saja kepada. Mungkin Pemerintah masih ada tambahan dari keterangan yang hari Jumat yang telah diberikan alternatifnya pada kita bersama.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Sebetulnya pada hari Senin ini Pak Menteri Keuangan diharapkan hadir. Dan saya kira, cuma saya agak tidak begitu mengkonfirmasi apakah yang jam berapa begitu. Apakah yang pagi, apakah yang siang, apa jam 10.00 WIB, saya tidak mengkonfirmasi, tapi hari ini akan datang saya rasa kepada Pasal 17.

Demikian. Jadi saya mengusulkan apakah mungkin juga dalam perjalanan ini atau yang lain barangkali kita juga punya pending yang lain yaitu Pasal 11 dan 11 a yang sudah diedarkan sesuai dengan hasil rapat pada waktu itu susunannya yang baru. 11 dan 11 a dengan persandingan yang baru saya rasa sudah dibagikan begitu. Yang sudah disempurnakan.

Barangkali kita juga sebagai alternatif bisa memulai juga dengan Pasal 11. Saya persilahkan kepada Ibu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih kepada Pemerintah.

Saya kira memang kita pada hari Jum'at yang lalu telah bersepakat dengan Pak Menteri Keuangan untuk membicarakan bersama-sama dengan beliau mengenai Pasal 17. Kalau demikian, maka saya kira kita teruskan saja Pak, lanjutan dari hari Sabtu yang lalu, yaitu Pasal 25, nanti kita kembali bersama-sama mengenai pending-pending akan satu persatu dari catatan yang ada sejak dari permulaan.

Kami persilahkan yang Pasal 25 ayat 1. Jadi ini terusnya dari hari Sabtu sore kemarin.

Kami persilahkan Pak.

PEMERINTAH

PEMERINTAH (DRA. SRI RAHAYU):

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi.

Kami akan membacakan dan menyampaikan Pasal 25.

Pasal 25 ayat (1):

"Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dalam Pasal 25 ini, diatur mengenai besarnya angsuran bulanan yang wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Kalau Pasal-pasal sebelumnya itu menyangkut pemotongan dan pemungutan, tetapi ini adalah Pasal yang mengatur mengenai angsuran bulanan yang wajib dilunasi sendiri oleh wajib pajak. Ayat (1) ini tidak banyak berubah dari ayat (1) yang lama, hanya lebih dipertegas saja, misalnya saja mengenai pph Pasal 24 itu ditambahkan dengan yang boleh dikreditkan.

Jadi seperti kemarin telah dijelaskan bahwa tidak seluruhnya Pasal 24 itu dikreditkan, ada batas-batasnya.

Saya rasa itu penejalsan yang kami sampaikan.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih Ibu.

Kami lanjutkan saja kepada komentar dari Fraksi-fraksi. persilahkan FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Ibu Ketua,

Ibu dan Bapak para Anggota Panja yang saya hormati,
Bapak-bapak dari jajaran Pemerintah.

Pasal 25 ini kami melihatnya bahwa sudah sesuai rumusannya dengan dasar-dasar yang sudah kita mufakati pada mulai dari Pasal 1 sampai kepada Pasal 24.

Jadi

Jadi semua Pasal-pasal yang sudah kita mufakati merupakan dasar-dasarnya dari pada Pasal 25 ini mulai dari Pasal 1 sampai pada Pasal 24 sudah dirumuskan di sini.

Oleh karena itu FPP tidak keberatan atau setuju.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Kami persilahkan FPD I.

Selamat pagi Bapak Menteri, kalau boleh izinkan kami meneruskan ayat (1) ini dulu Pak.

Terima kasih.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati dan rekan-rekan anggota Panja pph yang kami hormati, FPD I berpendapat Pasal 25 ayat (1) ini missionnya adalah menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Dan kemudian cara penghitungannya adalah didasarkan kepada SPT tahun yang lalu dan kemudian diperkenankan juga untuk mengurangi pajak penghasilan yang dipotong atau yang sudah dipungut dan yang boleh dikreditkan.

Karena kita sudah menyetujui pada pasal-pasal yang disebut itu adalah sebagai pajak yang dipotong yang boleh dikreditkan, maka dengan demikian FPD I untuk ini setuju.

Terima kasih Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih Bapak.

Kami lanjutkan kepada FABRI, silahkan Pak.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Bapak Menteri beserta Staf yang kami hormati, Bapak-bapak beserta Ibu sekalian yang kami hormati.

Melihat bunyi ayat ini substansinya tidak ada perbedaan dengan yang lama dan hanya penegasan, dari FABRI setuju dengan ayat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih.

Kami lanjutkan FKP.

FKP

FKP (H. ABDULLAH ZAENIE, SH.):

Terima kasih Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri yang kami hormati,

Kalau kita lihat Pasal 25 ayat (1), ini hanya memperjelas ketentuan yang ada di dalam Pasal 25 undang-undang, yaitu cara untuk melakukan angsuran bulanan, yang wajib dibayar oleh para wajib pajak. Disamping itu juga di dalam penjelasannya sudah ada contoh yang memberikan kejelasan bagi kita, bagaimana praktek ataupun cara untuk mengangsur itu.

Jadi kami, karena Pak Aberson tidak melakukan warning up pada pagi ini, kami setuju saja.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih banyak. Rupanya Senin pagi ini penuh dengan kesegaran, sehingga semua dengan langsung bisa menyetujui dan menerima Pasal 25 ayat (1) dengan ini kita terima.

Terima kasih.

----- ketok palu 1 x -----

Bapak Menteri yang terhormat. Kami telah tadi mulaui rapat dan sesuai dengan kesepakatan kita hari Jumat yang lalu, bahwa Pasal 17 yang exercise-nya telah diberikan disampaikan kepada kita bersama akan kita bicarakan pagi ini yang tentunya sesudah diendapkan selama 2 hari Sabtu dan Minggu ini.

Saya yakin rekan-rekan dari Fraksi-fraksi telah betul-betul mengendapkan, sehingga betul-betul tidak ada yang lambangnya lagi dan oleh karena itu saya kira, atau mungkin Pemerintah ada tambahan dari keterangan hari Jumat.

Terima kasih.

Kalau boleh kami lanjutkan kepada tanggapan dari Fraksi-fraksi hasil endapannya selama 2 hari.

Kami persilahkan dari rekan FABRI.

FABRI (SUDJALMO):

Ibu Ketua, Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati, rekan-rekan FKP, FPD dan FPP yang berbahagia,

Setelah kami memanfaatkan libur panjang kemarin beserta keluarga. Mencoba menelaah kembali dan berkonsultasi dengan Fraksi kami, maka mengenai Pasal 17 khususnya mengenai tarif lapisan.

Kami telah sampai kepada kesimpulan kongkrit yang nanti akan kami usulkan.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan dasar-dasar pertimbangan kami sebelum kami sampai kepada usul kongkrit nanti.

Yang

Yang pertama kami berikan pendapat bahwa perubahan tarif Pasal 17 ini perlu dengan cermat dan teliti kita bahas dan untuk itu Pemerintah telah membuat berbagai exercise ditambah masukkan dari Fraksi-fraksi untuk juga dibuatkan exercisenya. Dan dari exercise-exercise ini pertama-tama kita hadapkan kepada penerimaan negara.

FABRI berpendapat bahwa penerimaan negara yang telah berjalan selama ini dengan tingkat kenaikan yang cukup signifikan hendaknya tidak terlalu anjlok pada tingkat-tingkat pertama penyesuaian dengan tarif baru. Karena itu kami berpendapat bahwa supaya sekecil mungkin terjadi penurunan pada tahap-tahap awal yang nantinya diharapkan pada tahap berikutnya dengan adanya rangsangan maupun ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam waktu yang tidak terlalu lama maka ketekoran ini akan segera bisa diatasi atau tertutup kembali.

Yang kedua kami juga berpendapat bahwa keadilan dan pemerataan serta progresifitas ini tetap kita jaga, sejauh batas-batas yang masih mungkin tentunya kita tidak bisa memenuhi segala kriteria itu sekaligus. Ada flus minusnya, namun secara keseluruhan harus bisa untuk mencerminkan keadilan, pemerataan dan progresifitas yang kecil dibebani kecil, yang besar menanggung beban yang lebih besar.

Kami juga sependapat dengan Pemerintah bahwa sistem pentarifan ini dan lapisan ini agar dibuat sederhana.

Memang kami sudah mencoba malam minggu kemarin di tengah kesibukkan dengan keluarga coba menghitung-hitung, makin panjang itu makin sulit. Jadi kami bukan tidak setuju yang panjang, kadang-kadang yang panjang juga baik, tapi kadang kala menyulitkan dan kecenderungan kekeliruan itu makin besar. Karena itu kalau yang sekarang ini kita menggunakan 3 lapisan barangkali loncat 1 barangkali masih agak tidak menyulitkan, tapi kalau 5, 6 dan seterusnya barangkali sudah agak menyulitkan.

Yang ke-4 alasan kami, atau pertimbangan kami juga bahwa sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Menteri pada Minggu yang lalu, maka situasi global, regional. Ini sangat terpengaruh.

Jadi kalau khususnya di dalam rangka merangsang investasi, karena pada dasarnya para investor-investor itu juga sekecil mungkin pajak makin menarik. Kami juga berpendapat bukan alat pemicu untuk meningkatkan investasi dari pajak, tapi faktor-faktor lain mungkin seperti tenaga kerja, faktor kestabilan politik dan ekonomi dan sebagainya itu juga merupakan faktor. Namun salah satu daripada yang diharapkan dari sistem perpajakan ini tentunya masalah tarif juga merupakan.

Yang berikutnya selama ini kita lihat bahwa masyarakat dengan gambaran peningkatan pendapatan pajak untuk penerimaan negara untuk tahun-tahun sejak diberlakukannya undang-undang yang lama yang sekarang ini berlaku, maka makin meningkat.

Dan tentunya dengan adanya keringanan-keringanan tertentu yang bisa dirasakan oleh masyarakat, maka diharapkan ini secara psikologis ada minat untuk lebih tertib di dalam menghitung

kewajiban

kewajiban perpajakannya.

Karena itu nuansa dari RUU dimana ada peringanan tarif kelihatannya satu hal yang baik sebagai start awal. Sehingga diharapkan pada waktu yang akan datang kesadaran masyarakat untuk menghitung dan menyetor kewajiban pajaknya akan juga dapat dipacu.

Selanjutnya kami membanding-bandingkan dari beberapa exercise ini dan kami coba membuat grafik dengan data-data yang ada, maka undang-undang yang berlaku sekarang itu grafiknya agak steaf/tajam.

Dari usul FKP kami melihat karena juga menggunakan patokan maksimal sejumlah 35 persen. Perbedaannya dengan yang berlaku sekarang tidak terlalu banyak, jadi hanya lebih rendah sedikit jadi lebih kurang penerimaan negaranya tetapi grafiknya lebih kurang hampir sama ketajamannya.

Dari exercise yang dibuat dengan usul dari FPDII kami melihat droping penerimaan negara sangat signifikan. Jadi mungkin di atas 40 persen pada tahap-tahap awal dan itu. Dan grafiknya sendiri agak lebih kurang terjal dan kalau dilihat juga mengenai tarif-tarif yang berlaku pada RUU ini juga berada di atas penerimaan kalau dibandingkan dengan grafiknya usul FPDII sedikit di atas dari grafik yang ada dari usul FPDII.

Dan kalau kami bandingkan dari alternatif 1 yang diajukan Pemerintah ini kelihatannya berada di tengah-tengah antara RUU dengan undang-undang nomor 7 tahun 1983.

Dan dari gambaran grafik ini kami melihat bahwa khususnya untuk alternatif 1 kecenderungan progresifitasnya agak lebih kentara ketimbang dari RUU yang sekarang, yaitu mulai pada tahap penghasilan Rp. 10 juta, Rp. 50 juta, sampai Rp. 100 juta itu lebih baik.

Jadi berdasarkan beberapa analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan di atas kami FABRI sepakat untuk menerima dan mengusulkan digunakan lapisan dan sistem tarif yang berlaku pada alternatif 1.

Jadi di sini pengurangan terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan undang-undang yang sekarang itu kalau pada Rp. 10 juta kurang lebih 33 persen, pada Rp. 50 juta berkurang 30,4 persen makin besar makin kecil selisih dengan penerimaan yang sekarang. Berarti grafiknya mendekati kepada grafik yang sekarang berlaku. Sedangkan pada RUU penurunan pada Rp. 10 juta itu 33 persen hampir sama atau sama. Sedangkan pada Rp. 50 juta sudah lebih besar yaitu Rp. 45, 7 persen, jadi anjloknya agak lebih besar. Sedangkan pada Rp. 100 juta kalau yang alternatif 1 minus 20 persen, kalau RUU minus 31 persen. Pada Rp. 500 juta pada alternatif 1= 15 persen, pada RUU 18 persen.

Jadi lebih menguntungkan kalau kita menggunakan alternatif 1. Jadi demikian Ibu Ketua.

Jadi

Jadi dengan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan secara agak lebih teliti namun tidak terlalu jelimet tentunya masih ada yang bisa ditemukan yang agak pas sekali, tapi saya kira karena ini merupakan 1 patokan yang segera, barangkali nanti kalau dihitung-hitung secara lebih teliti nanti akan keluar sen-senan barangkali malah tidak praktis lagi.

Sehingga berdasarkan semua pertimbangan dan alasan-alasan yang kami kemukakan tadi, sekali lagi kami mengajukan usul kongkrit dari FABRI kami setuju dengan alternatif 1 yang disarankan oleh Pemerintah sebagai pengganti daripada lapisan dan tarif yang ada di RUU.

Demikian Ibu Ketua dan rekan-rekan sekalian dan Bapak Menteri yang kami hormati usul kami.

Terima kasih atas perhatian.

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih dari FABRI, kita telah mendengarkan bersama pertimbangan-pertimbangan yang diambil yang kemudian telah disetujui oleh FABRI untuk memilih alternatif 1 yang telah diajukan oleh Pemerintah hari Jumat yang lalu.

Kami lanjutkan kepada FKP.

Silahkan Pak.

FKP (H. ABDULLAH ZAENIE, SH.):

Terima kasih Ibu Pimpinan,

Bapak Menteri yang kami hormati serta Bapak Dirjen Pajak,

Sebagaimana kita ketahui bahwa kita panja ini sudah menerima 6 exercise dari Bapak Menteri Keuangan dan digabungkan dengan yang lain menjadi yang berlaku itu menjadi 7.

Dari alternatif-alternatif yang diajukan oleh Menteri Keuangan kami setelah membandingkan dengan saran ataupun usul dari pada FKP dan juga setelah melakukan konsultasi dengan Fraksi, maka pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah mengenai lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak sebagai landasan dari pada memberikan dua alternatif, yaitu alternatif 1 = 4 lapisan, alternatif 2 = 3 lapisan, dan juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pemerintah ini sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh usul ataupun saran dari Fraksi-fraksi yang ada di dalam Panja ini.

Pemerintah tiba pada kesimpulan sebagai landasan ataupun dasar untuk mengajukan alternatif-alternatif itu yang pertama dikaitkan dengan penerimaan negara.

Dimana diharapkan dengan adanya salah satu alternatif nanti yang dipilih, maka penerimaan negara itu nanti tidak akan banyak

berubah

berubah tidak akan banyak berbeda untuk tahun 1995-1996, tetapi in the long range dia akan meningkat dengan baik.

Dan sebagaimana kita ketahui pajak itu salah satu andalan dari pada kita untuk membiayai pembangunan, sehingga bisa melepaskan diri setidaknya-tidaknya melepaskan diri dari ketergantungan kita terhadap bantuan dari luar negeri.

Yang kedua juga setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh ataupun mempelajari dengan saksama alternatif-alternatif yang telah diajukan oleh Pemerintah. Keadilan dalam memikul beban pajak juga sudah diperhitungkan di sini. Sehingga di sini terdapat pemerataan dan progresifitas di dalam penarikan pajak.

Yang ketiga alternatif yang diajukan oleh Pemerintah, terutama yang menganut 4 lapisan itu masih di dalam kerangka atau ruang lingkup kesederhanaan, sehingga memudahkan para wajib pajak.

Yang ke empat kita juga melihat bahwa dengan adanya batasan tertinggi untuk penghasilan kena pajak sebesar 30 persen itu nanti akan dapat merangsang investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Yang kelima juga dapat nanti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan sistem self assesment.

Berikutnya saya kira yang keenam ya,

Kalau kita lihat usul ataupun saran dari pada FKP, dimana Pemerintah juga sudah turut memperhatikan untuk lapisan terutama yaitu 0 - 10 juta itu punya kesamaan, Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 30 juta itu alternatif FKP yang kedua.



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Jadi ada titik-titik persamaan disini, dan juga kalau kita berusaha untuk melihat keadaan tarif ataupun situasi tarif dengan alternatif -alternatif yang diajukan oleh pemerintah, maka nampaknya alternatif 1 itu yang paling baik, yang paling favourable untuk perkembangan perpajakan kita pada masa yang akan datang, kami lihat disini umpamanya untuk PKP sebesar 10 juta tarif yang berlaku 15 % , tarif alternatif 1 itu 10 % maka penurunan tarif itu 5 %.

Kemudian untuk penghasilan kena pajak 15 juta dan selanjutnya tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 itu 15 % maka penurunan tarif itu 10 % dan 5 juta selanjutnya itu tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 15 % berarti ada penurunan tarif disini 10 % , jadi dia penurunannya itu tidak terlalu jomplang begitu 15, 10, 15 10 yang dari atas 5 , 10, 10.

Kemudian penghasilan kena pajak 20 juta selanjutnya, tarif yang berlaku sekarang 25 % tarif alternatif 1 20 % , turun disini tarif itu berarti 5 % dan untuk tarif yang 35 % dengan penghasilan 20 juta selanjutnya, itu tarif yang berlaku 35 % tarif alternatif 1 yang kita lihat didalam alternatif pemerintah ini 30 % , berarti turunnya tarif 5 % . 5 juta selanjutnya dari tarif yang berlaku 35 % tarif alternatif 1 30 % dan penurunan tarif 5 % 25 juta selanjutnya tarif yang berlaku 35 % , tarif alternatif 1 30 % jadi ada penurunan tarif 5 % Jadi selebihnya dari 25 juta itu 35 % alternatif 1 30 % penurunan tarif 5 % . Jadi disini kelihatannya penurunannya tidak terlalu drastis dari segi tarif pajaknya dan juga dari segi penghasilannya yaitu tarif lapisan penghasilan barangkali disini juga kelihatannya moderat begitu. Jadi dengan demikian dengan lapang dada FKP menerima alternatif 1 Terima kasih.

KETUA RAPAT (dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih dari rekan Fraksi Karya Pembangunan kita telah mendengar juga pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dan juga telah menerima alternatif pertama yang diajukan oleh pemerintah pada exercise yang diberikan pada hari Jum'at, kami lanjutkan silahkan Bapak-bapak dari Fraksi PP

F.PP

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Ibu Ketua yang saya hormati.

Ibu dan Bapak-bapak para anggota Panja yang saya hormati.

Bapak Menteri Keuangan beserta staf yang terhormat.

Setelah kami mempelajari beberapa exercise yang disampaikan oleh pihak pemerintah dan semula kami mendalami hanya membandingkan antara RUU dengan UU yang lama, maka kesempatan bagi FPP untuk mempelajari banyak setelah menerima exercise itu sehingga dapat membandingkan satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Menteri bahwa 5 (lima) pertimbangan didalam menetapkan tarif dan PKP-nya, pertama adalah pertimbangan mengenai penerimaan negara, yang kedua mengenai keadilan dalam memikul pajak, ketiga sederhana agar memudahkan Wajib Pajak maupun fiscus, keempat dapat dibantu dengan efektif fiscus dan tetap merangsang investasi, kemudian dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka sistem self assesment, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Menteri mengemukakan pada waktu itu bahwa penerimaan yang paling besar dari lapis tarif tertinggi 35 %, sehingga dengan pengurangan 35 % menjadi 30 % menjadikan penerimaan negara berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya investasi asing maupun dalam negeri hanya memperhatikan, kami garisbawahi disini "hanya memperhatikan tarif tertinggi" , kemudian yang ketiga penjelasan selanjutnya menurunkan lapis tarif tertinggi untuk merangsang investasi guna meningkatkan penerimaan negara.

Saya kira pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan negara sudah terpenuhi dengan kehendak kita untuk menurunkan menjadi 30 % dari satu faktor ialah dari lapis tertinggi, kemudian pertimbangan yang kedua ialah mengenai azas keadilan didalam menganut azas daya pikul, itu penurunan tarif secara absolut pada masing-masing lapis. Jadi kita berupaya sekarang ini untuk menurunkan tarif secara absolut dari masing-masing lapis dibuat proporsional dan bahkan sama. Tentunya hal ini akan menimbulkan mengurangi progresivitas dari keadilan berdasarkan daya mampu, jadi kalau kita bertitik tolak kepada UU yang lama, maka pengurangan secara merata itu menurut FPP itu akan mengurangi progresivitas didalam pembebanan.

Progresifitas yang mengurangi tentu juga akan mengurangi keadilan, itu harus diperbaiki dengan menyempurnakan lapisan penghasilan kena pajak atau PKP, dan ini sudah diusahakan juga oleh

oleh pihak pemerintah didalam usulnya bahwa pengurangan tarif secara proposional itu telah diperusahakan atau telah ditampang atau telah diimbangi dengan usaha untuk merubah juga lapisan PKP yang diterapkan pada tarif-tarif yang menurun secara proposional itu.

FPP mengemukakan asumsi 4 (empat) golongan besar dari pada masyarakat didalam bidang perpajakan yang dia berstatus sebagai Wajib Pajak, pertama lapisan kecil sekali, lapisan kecil dari pada lapisan tidak kena pajak dan kemudian lapisan berpendapatan rendah dengan tarif yang terendah, kemudian lapis menengah, kemudian lapisan tinggi dan tertinggi.

Untuk itu dengan turunnya tarif lapis tertinggi 5 % dan lapis tarif lainnya sampai terendah, maka lapisan tertinggi tidak boleh lebih tinggi dari pada yang sudah ada, jadi PKP yang tertinggi kalau kita mau menerapkan azas keadilan menurut FPP tidak boleh lebih tinggi pada yang ada sekarang ini, karena mereka sudah turun dari 5 % , maka ini adalah cocok dengan alternatif kedua ialah mencapai 50 juta keatas tetap dikenakan 30 %

Kemudian untuk lapis menengah, kami mulai tadi sudah dari lapis tertinggi, 2 lapis tertinggi itu sudah menikmati tarif 5 % maka dia hanya mengenal PKP yang lama ialah 50 juta, setelah 50 juta keatas akan diterapkan lapis tertinggi 30 %. Sebaliknya bagi lapisan yang tarif rendah dalam hal ini 5 % itu harus naik PKP-nya karena kalau tidak mereka hanya menikmati 5 % sama dengan yang tertinggi, PKP-nya harus naik, untuk itu maka tarif yang terendah 10 % dengan PKP 25 juta saya kira merupakan imbangannya terhadap yang terendah ini. Sedangkan PKP dalam tarif 25 % yang sekarang dipecah menjadi 20 % dan 15 % atau menurut alternatif kedua tidak dipecah sama sekali tatap pada 15 % dengan batasan seperti yang lama 25 - 50 , saya kira itu sudah pas, karena dia yang terendah akan menikmati pembebasan 25 yang pertama dengan tarif 10 % kemudian yang menengah keatas dia akan menikmati pengurangan yang pertama maupun pengurangan yang kedua dari pada PKP dan tidak perlu menikmati untuk PKP yang akan datang mencapai jumlah yang 75 juta seperti yang dikonsepsikan RUU.

Kami juga mengemukakan beberapa grafik seperti oleh FABRI tadi bahwa dari pilihan kami semula RUU maupun yang kedua, ternyata pada waktu pendapatan 25 juta sesuai dengan tarif terendah itu grafiknya tidak menyolok, jadi pembebanannya pada tingkat

tingkat 47 mulai 20 juta pada tingkat 50 rasionya pada tingkat 47, kemudian dari 47 naik menjadi 54 kemudian naik menjadi 66, naik menjadi 73, naik menjadi 73 dengan belakang koma lebih besar, naik menjadi 83 kemudian naik menjadi 88, 8 pada pendapatan 1 milyar, pada pendapatan 500 juta dia naik menjadi 83,57 itu hampir sama dengan RUU alternatif kedua, tapi kalau alternatif yang kesatu ternyata pembebanan dari 10 juta kebawah sampai kepada 25 juta itu mengalami perbedaan karena PKP-nya adalah 10 juta, sedangkan yang kedua maupun RUU, PKP-nya yang pertama itu tarif yang terendah adalah 25 juta.

Demikian Ibu Ketua beberapa hal yang kami pelajari dari pada exercise yang disampaikan oleh Bapak Menteri atas nama pemerintah dan kami semula condong kepada RUU tapi sekarang condong kepada alternatif kedua, karena akan lebih sederhana ialah 3 (tiga) lapis dan akan berlaku seperti yang lama 3 (tiga) lapis dan juga dengan batas tertinggi PKP-nya adalah 50 juta dan batas terendah dari pada tarif dengan PKP 25 juta. Saya kira demikian Ibu Ketua Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih rekan dari FPP yang telah juga menyampaikan dasar-dasar pertimbangannya dan juga mengenai pemilihannya, yang semula dari RUU yang sekarang lebih berorientasi kepada alternatif kedua, kami persilahkan dari FPDI.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bu Ketua.

Kami dari Fraksi PDI pada prinsipnya kami mempunyai titik pandang dalam menentukan tarif beserta lapisannya ini sama dengan yang disampaikan oleh rekan dari FPP, ini mungkin kami sudah ada kesepakatan dengan Pak Mukrom, jadi ternyata memang kesepakatan itu dilaksanakan benar-benar, walaupun kesepakatan itu dihal yang lain sebetulnya Pak Menteri, tapi rupanya juga berlaku didalam penentuan tarif ini. Kami juga setelah menimbang dari berbagai aspek yang memang perlu, cuma perbedaannya kami lebih penekanan dan pendekatan kami adalah kepada penerapan azas keadilan, sehingga filosofi bahwa tanggung jawab untuk membayar pajak ini harus didasarkan kepada penghasilan atau kemampuan dan juga tidak mengabaikan faktor-faktor ataupun aspek-aspek lain yang harus kita perhitungkan didalam menentukan tarif ini seperti penerimaan negara

negara maupun juga masalah azas kesederhanaan bagi Wajib Pajak maupun fiscus nan dan juga progresifitasnya maupun juga untuk memberikan insentif atau merangsang investasi sesuai dengan persaingan yang kita sedang hadapi sekarang ini dalam era globalisasi perekonomian ini.

Kalau kami bandingkan memang dengan alternatif kedua, usul dari Fraksi PDI agak melemah pada pendapatan yang besar yaitu khususnya yang dari 100 juta keatas dibandingkan dengan RUU maupun dibandingkan dengan apalagi dibandingkan dengan UU yang berlaku. Sementara untuk lapisan yang terendah maupun juga yang menengah antara RUU maupun dengan alternatif dua dari pemerintah dengan usulan Fraksi PDI itu sama. Kalau dilihat dari pogresifitasnya memang disitu yang alternatif kedua itu dari saran pemerintah adalah jauh lebih progresif dibandingkan dengan usulan dari Fraksi PDI dan juga alternatif kedua ini memenuhi azas kesederhanaan sebagaimana yang kita ketahui bahwa didalam pemungutan pajak kita ini, masalah administrasi yang sederhana itu sangat mempunyai peranan baik bagi fiscus maupun juga bagi WP apalagi dengan kita sudah memberlakukan sistem self assesment atau untuk menghitung sendiri penghasilannya yang terkena pajak, maka dengan lapisan tarif yang lebih sederhana ini kami kira akan kita bisa lebih mendekatkan pemungutan kita itu kepada efisiensi dan efektivitas. Tadi rekan kami dari FPP sudah melihat bahwa apa yang dinikmati oleh yang berpenghasilan relatif tinggi ini tadi yaitu baik dengan penurunan tarif, sedangkan lapisan besarnya itu adalah masih tetap sama 50 juta keatas dikenakan 30 % .

Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa fraksi PDI setelah kami lakukan juga pembahasan 2 (dua) malam berturut-turut ini, kami menerima alternatif kedua dari pemerintah.

Sekian Bu Pimpinan dan terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, keempat fraksi Bapak Menteri telah memberikan pandangannya dan pilihannya, jadi boleh saya ajukan bahwa FABRI dan FKP memilih alternatif pertama dan FPDI dan FPP alaternatif kedua,. Mohon tanggapan dari Pak Menteri sebagai Wakil dari pemerintah, silahkan.

PEMERINTAH

PEMERINTAH (DRS. MAR'IE MUHAMAD) :

Pimpinan dan para anggota Panja yang kami hormati

Kami setelah menyimak secara mendalam apa-apa yang telah disampaikan oleh para anggota Panja yang kami hormati dan kami sudah sungguh menyambut dengan gembira bahwa usul tanggapan yang disampaikan oleh para fraksi masing-masing dari ABRI, dari fraksi Karya Pembangunan, dari PPP dan PDI, maka ternyata diantara kita tidak ada perbedaan dalam persepsi itu yang pokok.

Sebenarnya baik alternatif satu maupun alternatif kedua memenuhi kriteria pertimbangan didalam kita menentukan tarif dan penghasilan kena pajak ini, itu yang pokok sebetulnya. Ini kan suatu perbedaannya terus terang saja satu dan dua itu marginal kalau kita mau jujur ngomong, tetapi sebagaimana kami sampaikan bahwa didalam enam pertimbangan yang kami sampaikan yang mempengaruhi tarif dan lapisan kena pajak, memang tidak mungkin semuanya itu kita penuhi secara maksimal tidak mungkin, karena itu kita coba mengkombinasikan tetapi tentunya satu sama lain pertimbangan itu tidak bisa kita beri bobot yang sama dan dalam keadaan sekarang saya kira penerimaan untuk negara tetap memperoleh pertimbangan yang paling utama, kemudian dengan tidak mengurangi pentingnya pertimbangan yang lain. Jika itu saudara Ketua dan para anggota yang kami hormati, kami telah membuat perhitungan kembali alternatif satu dan dua itu berapa hilangnya, kan itu tidak terlalu banyak perbedaannya. Itu yang kami katakan marginal tadi.

Alternatif satu kira-kira hilangnya ini pes sekali dak mungkin itu order of magnitude itu perhitungan kami dengan berdasarkan rekaman SPT yang terakhir yang masuk, jadi itu fakta bukan bikin teori-teori tidak, berdasarkan rekaman SPT yang masuk tentunya keadaan lain adalah sementara ceterus paribus, maka alternatif satu kita hilangnya kurang lebih satu trilyun lima puluh milyar, 105, 1050 kurang lebih.

Sedangkan alternatif kedua kita hilangnya hampir 1,1 meskipun ini memang lebih sedikit lebih rendah dari pada RUU 1,1 kalau alternatif dua kalau alternatif satu hilangnya 1050 kurang lebih, pokoknya bedanya satu dan dua itu hilangnya penerimaan negara kurang lebih 50 milyar bedanya. Karena itu 50 milyar dalam order trilyunan itu kita menganggap itu marginal istilah kami. 55 milyar ya something pasti 55 milyar berapa bisa kita bangun Puskesmas macam itu lagi, kita kan mesti begitu, yang pokok-pokok

pokok-pokok untuk rakyat itu tetapi tetap marginal didalam keseluruhan penerimaan negara dari sektor pajak.

Nah karena itu kami sangat gembira dan kami ucapkan terima kasih bahwa akhirnya kita mencapai kesamaan persepsi didalam hal yang ini cukup crucial, karena itu bagi kami dua-dua tidak ada soal, nah kami kembalikan kepada Bapak sekalian, ini perbedaannya hanya 55 milyar terus terang saja karena itu marginal, nah sekarang banyak alternatif satu maupun dua adalah exercisenya kami sampaikan. Jadi manapun yang diambil oleh kita, kami tidak keberatan, bedanya hanya itu 55 milyar kami sudah hitung-hitung, kalau alternatif satu, 1 trilyun 50 milyar kurang lebih/order of magnitude, alternatif dua 1,1 trilyun, berarti bedanya 50 milyar rupiah marginal.

Jadi karena itu Pimpinan dan para anggota Panja yang kami hormati, kami tidak ada keberatan dan kalau boleh usul, kami lebih cenderung Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat. kita putuskan ini karena ini crucial yang lain-lain sedikit dibandingkan ini lebih prinsipil, kita katakan apa adanya terus terang saja, diseluruh dunia bicara pajak ini yang paling crucial sebetulnya khususnya PPh, PPn orang tidak terlalu, biasanya PPh ini yang paling sensitif. Karena itu kalau kami boleh usul Pimpinan dan para anggota yang terhormat apa boleh kita skors sepuluh, lima belas menit sambil kita minum-minum kopi sebentar, kita break sebentar, katakanlah sekitar lima belas menit coba kita cari mungkin ada jalan itu, sebab tidak banyak bedanya kita coba lebih mendekatkan, ini sudah dekat lebih dekat lagi. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan tanggapan terhadap penelaahan dari keempat fraksi, yang saya yakin telah kita endapkan dua hari, dimana memang tergambar bahwa persepsinya sudah tidak ada perbedaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama, hanya tentunya tadi seperti Bapak Menteri sampaikan pembobotan dari pertimbangan ini yang mungkin ada kurang lebihnya.

Dan karena kedua alternatif yang dipilih keempat fraksi ini yang juga oleh Bapak Menteri dikatakan sangat marginal berbedanya, jadi saya kira sangat simpatik Bapak Menteri mengusulkan kepada kita untuk break dulu dan sementara itu tentunya kita bisa saling jawil menjawab demikian, sambil ngobrol-ngobrol. Jadi saya kira fraksi-fraksi tidak keberatan kita skors 15 menit sambil minum kopi.

(RAPAT SETUJU UNTUK DISKORS)

KETUA RAPAT:

Setelah kita melampaui beberapa saat berbincang-bincang di ruangan lain yang terpisah tadi, tetapi ternyata setelah keluar ruangan semuanya tersenyum. Jadi saya kira apa yang akan kita dengarkan dari fraksi-fraksipun suatu kabar gembira, dengan demikian pertemuan yang kita skorsing tadi dengan ini saya cabut.

Kami persilahkan fraksi ABRI memberikan tanggapan setelah berbincang-bincang tadi Pak, silahkan.

F.ABRI : IR. SOEDJALMO

Terima kasih Ibu Ketua, setelah kita tadi bertemu dengan suasana yang sangat akrab dan terbuka serta penuh saling menerima dan memberi maka pada dasarnya tadi kami ingin tetap mempertahankan pada alternatif satu dengan alasan-alasan yang tadi pagi sudah kami sampaikan. Masalah yang berbeda yang disampaikan oleh F.PP dan F.PDI pada dasarnya berbeda pada penilaian fraksi kami terhadap kepemihakan kita.

Saya kira kita semua setuju untuk memihak pada yang lemah dalam hal ini yang pendapatannya menengah kebawah itu. Namun karena itu kami memecah 0 s/d 10, 10 s/d 30, sedangkan dari rekan F.PDI dan F.PP menyatukan 0 s/d 25. Namun setelah kami mendengarkan penjelasan rekan dari F.PDI dan F.PP maka kami bisa memahami. Memang kalau dilihat dari kesederhanaan 3 (tiga) lapis itu cukup sederhana, lebih sederhana dari 4 (empat) lapis, ini konsisten dengan sikap kami lebih sederhana lebih baik.

Kalau dilihat dari dropping daripada penerimaan negara tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Menteri bahwa marginal sekali. Jadi atas pertimbangan-pertimbangan itu kami dari F.ABRI dapat menerima saran dan pendapat dari rekan-rekan F.PDI dan F.PP. Kita terima demi musyawarah mufakat yang selalu kita jadikan dasar dalam penyelesaian pembahasan ini dan untuk itu kami tidak bersikukuh pada alternatif satu tetapi kami dapat menerima dengan sepenuh hati alternatif ke dua yaitu dengan batas lapisan 0 s/d Rp. 25 juta sebesar 10%, 25 s/d Rp. 50 juta sebesar 15%, dan diatas Rp. 50 juta sebesar 30%.

Namun kami juga menghimbau karena disini penerimaan negara sudah akan merosot, kalau juga kita masih akan membebani pada saat bersamaan dengan berkurangnya penerimaan akibat meningkatnya PTKP yang notabene belum 1 (satu) tahun diberlakukan dan didalam

close pasal 7 ayat 3 itu juga masih ada kemungkina untuk meningkatkan PTKP dimasa yang akan datang sesuai dengan situasi dan kondisi kami menginginkan karena penerimaan negara pada hakekatnya adalah tanggung jawab kita bersama demi kemandirian kita didalam pembiayaan pembangunan dimasa mendatang, kami menginginkan agar PTKP kemabali kepada RUU sesuai dengan konsep yang dicantumkan dalam RUU.

Jadi demikian Ibu Ketua pendapat dari F.ABRI dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih rekan dari F.ABRI yang telah menyampaikan pendapatnya setelah mengadakan pembicaraan pada waktu skorsing tadi, selanjutnya kami persilahkan F.KP.

F.KP : H. ADIMIR ADIN, MA

Terima kasih Ibu Ketua, pada dasarnya apa yang ingin disampaikan oleh F.KP setelah melakukan pembicaraan diluar ruangan, sama dengan F.ABRI karena di dalam pengusulan tadi mempunyai pendapat yang sama. Tetapi ini berupa tanggung jawab dari sesuatu yang besar untuk kita dapat memberi pada toleransi tertentu untuk menerima, maka kami dapat menerima usul dari F.PP dan F.PDI mengenai lapisan tarif pajak yaitu alternatp 2 (dua). Tentu saja seperti dikemukakan oleh F.ABRI dengan catatan untuk PTKP pada dasarnya kita serahkan pada pemerintah dan tentu tidak berubah dari apa yang sudah di dalam RUU, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih rekan dari F.KP yang kalau bisa saya sampaikan karena tadi F.ABRI dan F.KP inilah yang memilih alternatip lain sekarang telah dengan besar hati dapat bersama-sama untuk memilih juga apa yang telah di beriakan oleh pemerintah pada alternatip 2 (dua), jadi saya kira catatan dari ke dua rekan fraksi ini untuk supaya juga tidak terlepas menghimbau pada rekan dari fraksi lain untuk juga dikaitkan pada PTKP yang lain yang akan kita bahas pada pembahasan pending dari pasal 7.

Jadi saya kira himbauan dari ke dua fraksi tersebut tolong pula untuk fraksi-fraksi lain untuk dijadikan catatan yang sangat berarti untuk kita majukan pada hari ini. Saya persilahkan F.PP

saya kira untuk kita garis bawah lagi, silahkan Pak.

F.PP : H.M. MUKROM AS'AD

Ibu Ketua yang kami hormati, karena persepsi antara empat fraksi dan pemerintah sebagaimana yang terumus di dalam ke dua alternatip maka pada pembicaraan yang terbuka rumusan alternatip kedua dipandang lebih baik daripada rumusan alternatip satu yang dianggap sudah baik sehingga hasil musyawarah untuk mufakat ke empat termasuk F.PP menerima alternatip ke 2 (dua) dan oleh karena F.PP membahas lapisan tarif yang dikaitkan dengan PTKP maka sekaligus F.PP juga memberikan persetujuan pula kepada PTKP sesuai dengan rancangan undang-undang setelah ditambah penjelasannya disamping penjelasannya ada dengan penjelasan tambahan yang berbunyi : "sebagai pertimbangan juga adalah perkembangan harga kebutuhan pokok daripada masyarakat" maka dengan alhamdulillah syukur pada Allah bahwa sekaligus pada masa skorsing tadi ke dua masalah tersebut dapat dimufakati oleh F.PP bersama dengan fraksi-fraksi yang lainnya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih rekan dari F.PP yang telah juga menggarisbawahi himbauan dari kedua fraksi lain dan untuk hal tersebut memang kita patut bersyukur dengan adanya skorsing tadi menjadi kesepakatan bersama. Kami persilahkan F.PDI.

F.PDI : ABERSONMARLE SIHALOHO

Terima kasih Ibu Pimpinan, F.PDI berkenaan dengan masalah tarif sejak pembicaraan kita tadi kami memang sudah menentukan pilihan kami pada alternatip ke dua dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari F.ABRI dan F.KP setelah kita melakukan lobby dan mempertimbangkan secara luas dalam kaitan dengan kepentingan negara kita khususnya, penerimaan negara, yang kemudian dapat menerima alternatip ke dua yang disampaikan pemerintah.

Karena kita juga masing-masing sudah sepakat bahwa

membicarakan tarif PPh ini juga tidak terlepas dengan PTKP yang di atur dalam pasal 7. Dalam hal ini dengan fraksi F.PDI ada perbedaan kecil dan kami tadi dapat memahami dengan sepenuhnya penjelasan rekan-rekan fraksi yang lain terutama dari pemerintah bagaimana dampak dari pada PTKP terhadap penerimaan negara atau penerimaan APBN sampai secara kuantitatif-pun diperhitungkan.

F.PDI dapat memahami sepenuhnya penjelasan pemerintah bahwa pemerintah menghendaki apabila kita menerima alternatif ke dua maka PTKP didalam RUU ini tidak mengalami perubahan. Ini pemerintah juga sudah menjelaskan bukan sekedar ngotot, tetapi memang ada perhitungan-perhitungan yang sudah di perhitungkan sejak semula sampai masuk didalam RUU menjadi demikian.

Tadi juga kita sudah sama-sama mendengar berapa kekurangan penerimaan negara diperkirakan berdasarkan SPT yang masuk tahun pajak yang lalu dan demikian juga apabila ada perubahan terhadap kuantitatif dari pada PTKP ini yang ada dalam RUU maka penerimaan tersebut akan berpengaruh secara berarti, maka F.PDI dapat memahami ini tetapi karena kami tadi malam memang sudah diberikan garis oleh fraksi tetapi dengan diterimanya tadi oleh pemerintah maupun juga oleh fraksi yang lain dan malah urusan perumusannya ini datang dari Pak Menteri Keuangan sendiri sehingga di dalam penjelasan pasal 7 ayat 3 di dalam RUU ini dinyatakan cukup jelas. Diberikan penjelasan bahwa akan kita masukan penjelasan bagaimana nanti kalimat resminya tetapi substansinya bahwa perubahan dari PTKP itu disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok masyarakat setiap tahunnya, ini kami kira nanti Timus dapat menyelesaikan.

Sekali lagi kami katakan bahwa perubahan PTKP ini dilakukan sesuai dengan perkembangan harga pokok kebutuhan masyarakat setiap tahunnya. Dengan penjelasan ini pada ayat 3 terutama Pak Yahya akan dapat kemudian kita bersama-sama memberikan persetujuan seperti apa yang kita sudah sepakati terhadap kuantitatif daripada PTKP sebagaimana yang ada didalam RUU ini.

Jadi kami minta maaf kalau kami belum dapat bersama-sama kami juga sepenuhnya sebetulnya ingin bersama-sama tetapi mohon bahwa ini bukan sekedar untuk mau berbeda tetapi memang kami kira kami juga untuk membiasakan diri untuk mendisiplin apa yang kita sepakati kalau kita mau berubah yach berubah bersama-sama, tetapi kami yakin bahwa kita akhirnya akan bersama-sama dalam kesepakatan yang sudah kita ambil tadi. Sekian dan terima kasih Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Aberson dan Bapak Menteri tadi telah kita dengar bersama ke empat fraksi telah menyetujui alternatif ke dua yang diajukan oleh pemerintah dengan beberapa himbauan dan catatan bahwa ke empat fraksi memang mengkaitkan dengan PTKP yang di pasal 7 kita pending yang mengharapkan untuk pemerintah tetap tidak berubah pada RUU yang diajukan namun tadi Pak Aberson dari F.PDI telah menyampaikan karena masih tersirat persetujuan tersebut jadi namun kita maklum. Tadi dikatakan dengan adanya Pak Yahya yang mempunyai pengaruh yang cukup besar di F.PDI kami harapkan apa yang masih tersirat sudah sebentar lagi tidak akan tersirat lagi.

Jadi kami kembalikan kepada pemerintah bahwa keempat-empat fraksi telah memilih alternatif yang Bapak pilih, silahkan.

PEMERINTAH : MENTERI KEUANGAN MARI'E MUHAMMAD

Sekali lagi kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya bahwa dengan iklim musyawarah untuk mufakat akhirnya boleh dikatakan hampir sudah mencapai kesepakatan, tidak hanya mengenai lapisan, tarif, dan penghasilan kena pajak tetapi juga mengenai PTKP. Meskipun sepenuhnya kami bisa memahami tetapi bahwa F.PDI terlebih dahulu akan melaporkan perkembangan ini kepada Pimpinan Fraksi dan kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada F.ABRI dan F.KP dengan kebesaran hati yang harus kita akui luar biasa.

Inilah iklim musyawarah untuk mufakat. Kalau dinegara-negara liberal tidak bisa itu terjadi bahwa kalau sudah berbeda yach sudah langsung voting saja, kita tidak. Ini kita menunjukkan bagaimana hikmah yang bisa kita petik dari pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini menunjukkan kebesaran hati dan alhamdulillah kita semua dituntun oleh kearifan dan oleh hikmah konstitusi kita, ini penting, bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kami tadi juga sudah sampaikan dalam pembicaraan lobby bahwa kami sepenuhnya memahami tentang penyesuaian PTKP dan kami gembira juga bahwa rekan-rekan dari seluruh fraksi juga memahami sepenuhnya keterbatasan negara. Kami inikan hanya menyampaikan langkah untuk membantu saja supaya kita mengambil keputusan supaya kita mengambil keputusan yang betul-betul proporsional, dilihat dari segi apapun juga bisa kita pertanggungjawabkan.

Karena itu dari pihak pemerintah tidak berkeberatan jika didalam pasal yang mengenai PTKP diberikan penjelasan, bahwa dalam penjelasan bahwa PTKP akan disesuaikan sesuai dengan perkembangan ekonomi moneter dan perkembangan harga kebutuhan pokok sehari-hari daripada masyarakat setiap tahunnya, kira-kira begitu nanti akhirnya kami rumuskan dan sekali lagi kami ucapkan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya dan dengan ijin Pimpinan jika dapat kami meninggalkan ruang ini karena kami sendiri ada sidang kabinet dan nanti malam kami ada disini kembali.

Atas ijin Pimpinan kami bisa ke tugas yang lain, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Menteri, ijinkanlah dahulu kami mensahkan ini pasal karena kita tadi telah mendengar kesepakatan bersama bahwa pasal 17 ayat 1 ini telah kita terima bersama adalah alternatif ke dua yang ditawarkan oleh pemerintah yang lapisannya itu terdiri dari tiga tarif 10%, 15%, dan 30% dimana PKPnya Rp.25 juta batasnya, Rp.25 juta s/d Rp.50 juta, dan Rp.50 juta keatas. Dengan catatan juga telah disetujui oleh Menteri yang ada kaitannya dengan PTKP yang akan kita bicarakan nanti dengan pasal 7 dengan juga tambahan dari pada penjelasan seperti yang maksudnya nanti akan dirumuskan oleh Timus. Oleh karena itu pasal 17 ayat 1 ini dapat kita terima dan sahkan, terima kasih.

----- palu di kotok 1 kali -----

Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya pagi ini dan telah kita ketokkan pasal 17 ayat 1 dan kami ucapkan selamat siang dan terima kasih.

Demikian pula saya kira Ibu-ibu dan Bapak-Bapak dan kita lanjutkan kepada pasal 25 ayat 2, kami persilahkan pemerintah.

PEMERINTAH : DRA. SRI RAHAYU

Terima kasih Ibu Pimpinan, kami akan melanjutkan ke pasal 25 ayat 2, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan

besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Dalam ayat satu tadi di sebutkan bahwa dasar perhitungan atau besarnya angsuran pajak adalah berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu, namun mengingat batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh itu adalah pada bulan Maret, maka SPT sebelum SPT tahun itu disampaikan maka dasarnya adalah angsuran bulan terakhir pada tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan disini bulan Desember namun sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu, disini disampaikan sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu karena kemungkinan pada tahun yang lalu ada pengurangan-pengurangan angsuran PPh pasal 25 mungkin dimulai pada bulan Oktober misalnya ada pengurangan PPh maka itu harus dibuat rata-rata angsuran dalam satu tahun.

Jadi tidak otomatis sama dengan bulan Desember. Misalnya saja dari bulan Oktober nihil sampai bulan Desember tidak otomatis Januari dan Pebruari itu adalah nihil tetapi harus dirata-rata dari bulan Januari sampai dengan Desember dibagi 12, sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami silahkan tanggapan dari fraksi-fraksi, F.PDI.

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Ibu Ketua, kami dapat memahami maksud dari Ayat (2) Pasal 25 ini. Jadi missionnya itu adalah jelas dan menentukan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Karena kalau kami tidak salah SPT itu terakhir harus disampaikan 31 Maret setiap tahun, sedangkan tahun pajak itu berakhir pada 31 Desember. Yang ingin kami mendapat penjelasan adalah kalau tahun pajak itu berakhir pada 31 Desember, maka tentu besarnya angsuran itu sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir. Jadi tentu angsuran bulan Desember, dari tahun pajak yang lalu yang ingin kami mintakan penjelasan sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. Jadi maksudnya yang bulan Desember itu besarnya tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu, sedangkan dari bulan terakhir tahun bulan Desember, nah itu tentu menjadi tahun pajak yang lalu, karena kita sudah masuk SPT sudah dimasukkan 31 Maret, jadi maksudnya tentu angsuran yang harus dilakukan untuk bulan Februari dan Maret, kan itu tentunya. Nah disini kami ingin mendapat penjelasan apa yang dimaksudkan dengan sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. Karena menurut kami tadinya sudah jelas ditetapkan bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, nah ini ditambah dengan sepanjang nah ini yang...coba minta keterangan dan supaya bagaimana kita merumuskan supaya kita lebih berkepastian hukum begitu, sehingga melarikan tadinya sudah kita putuskan bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Nah tapi dengan masuknya klausul sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu sehingga kepastian yang sudah ada tadi itu menjadi kabur. Nah kami mohon penjelasan. Sekian Ibu Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih Pak Aberson, kami perintahkan F.ABRI.

F.ABRI, (PUDJIARTO)

Terima kasih Pimpinan, mengingat ayat ini sudah cukup jelas dan juga dari Dirjen Pajak telah menjelaskan maka F.ABRI tidak berkeberatan, setuju, terima kasih.

Ketua Rapat

KETURA RAPAT,

Terima kasihrekan FABRI, kami persilahkan FKP.

F.KP, (H. MUCHAMAD SUPARNI)

Terima kasih Ibu Pimpinan, fraksi kami setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Pemerintah dan sekaligus kita kaitkan dengan penjelasan dari pada Ayat (2) ini dari fraksi kami menilai permasalahannya sudah cukup jelas tentu ini kami dari fraksi karya bisa menerima. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih kami teruskan ke FPP.

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD)

Ibu Ketua menanggapi Pasal 25 Ayat (2) beberapa substansial yang dimuat di dalam Ayat ini adalah kami melihat sebagai usaha untuk supaya angsuran pada tahun anggaran yang berbeda dengan tahun taqwim dari pada pajak itu tidak mengecil pada tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga dibuat dua perbandingan itu, perbandingan akhir tahun taqwim yang lalu dengan perbandingan rata-ratanya, dan ini sama dengan UU yang lama jadi ini kami dapat menerima dan memahami. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, saya kira ada pertanyaan dari FPD, kami persilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER)

Terima kasih, tentunya sudah dijawab oleh Pak Mukrom yang sudah menjelaskan, jadi memang setelah Desember itu terserah kepada siwajib pajak, tetapi sambil menunggu SPT masuk itu Januari, Februari, Maret itu musti ada pegangan, berapa yang mesti dia setor. Sedangkan kalau dipakai hanya setoran Desember saja pada umumnya Desember normalnya Desember itu setorannya itu mesetinya itu normalnya itu tinggi paling tidak rata. Kalau rata-rata itu kan jadi more diamankan, cuman dia kalau Desember bulan itu dia mengatakan ada transaksi rugi atau nihil atau ada musibah sengaja dikecilkan sengaja dipakai bayarnya sedikit saja, nah tiga bulan terakhir itu pegangannya itu. Negara dirugikan, dia stel yang Desember untuk ngatur Januari, Februari, Maret dikecilkan, nah jadikan untung dengan cara itu, karena itu ini boleh Desember

tapi tidak.....

tapi tidak boleh kecil dari rata-rata, kalau rata-rata jadi diamankan. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Bagaimana Pak Aberson ?

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Sudah cukup jelas, oke punya itu, terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, karena itu oke punya semua berarti ke empat Fraksi dapat menerima Ayat (2) Pasal 25 ini dan ini dapat kita syahkan. Terim kasih.

(Rapat setuju)

Kami lanjutkan kepada Ayat (3) Pasal 25 silahkan.

PEMERINTAH, (DRS. SRI RAHAYU)

Ayat (3) apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk dua tahun pajak sebelum tahun surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir.

Ketentuan ini sebenarnya lebih memberikan kepastian dari pada ketentuan yang lama karena ketentuan yang lama di Ayat (2) a, itu disebutkan bahwa menyangkut juga Ayat (1) lama yang dimaksud dengan pajak yang terhutang dalam ayat ini yaitu pajak terhutang yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah pajak menurut surat pemberitahuan tahunan terakhir yang tadi sudah dimuat di Ayat (1) kecuali apabila pajak yang ditetapkan terakhir oleh Dirjen Pajak jumlah lebih besar. Dalam ketentuan yang lama itu tidak ada batasan surat ketetapan pajak untuk tahun kapan, mungkin surat ketetapan pajak itu diterbitkan akibat dari hasil pemeriksaan untuk tahun pajak misalnya 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Dalam ketentuan yang lama itu tidak diberikan batasan sehingga di dalam pelaksana-

naannya.....

naannya sering wajib pajak itu menyatakan bahwa untuk dasar itu tidak realistis karena didasarkan atas pajak yang terhutang pada 4 tahun yang lalu. Oleh karena itu ini dibatasi hanya 2 tahun saja, untuk dasarnya. Jadi lebih memberikan kepastian supaya lebih realistis. Sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, kami minta pendapat lagi kepada Fraksi-fraksi, silahkan F.ABRI.

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih Pimpinan, setelah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah jadi dalam hal ini masalah waktu dan juga cukup jelas kejelasannya maka F.ABRI tidak ada masalah terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih kami persilahkan FKP.

F.KP. (DRS. MANGENARA MARCOS LUBIS)

Terima kasih Ibu Ketua, karena penjelasan Pemerintah ini memberikan lebih pasti dari pada yang pasti dan FKP selalu meng-
nut yang lebih pasti maka tentu setuju. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih kami persilahkan FPP.

F.PP. (DRS. H. M. MURKOM AHAD)

Ibu Ketua saya kira kita setuju.

KETUA RAPAT,

Terima kasih. FPDI ?

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Ya memang Pasal 25 Ayat (3) memang mencoba memberikan kepastian kepada hal yang bisa menjadi tidak pasti yaitu karena disini ada masalah apabila angsuran pajak yang lebih besar yang sudah dilakukan itu dari angsuran pajak yang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut. Nah ini memang bisa menimbulkan ketidakpastian maka disini dia tegaskan bahwa dalam hal seperti itu berdasarkan angsuran pajak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir, nah ini kami kira tadi memang tidak berkepastian peristiwanya nah ini diberikan

oleh Pemerintah.....

oleh Pemerintah kepastian melalui ayat ini. Jadi kami karena doyan juga kepastian bu, jadi kami setuju ini oke punya.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, kelihatannya ke empat fraksi sudah dapat menerima karena kepastiannya maka saya kira ke Pasal 25 Ayat (3) ini pun juga bisa kita terima. Terima kasih.

RAPAT SETUJU

Kami persilahkan tentang pasal 25 Ayat (4) silahkan.

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Terima kasih Ibu Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (4) apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk dua tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari pada angsuran pajak bulan yang lalu yang dihitung berdasarkan ketentuan pada Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3) maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Perlu kami sampaikan disini bahwa apabila dalam tahun berjalan telah diterbitkan surat ketetapan pajak juga batasannya untuk dua tahun pajak sebelumnya jadi misalnya saja Januari, Februari, sudah berdasarkan bulan Desember tahun lalu atau sepanjang dari rata-rata tadi kemudian bulan Maret, April, Mei itu berdasarkan SPT Tahunan, kemudian bulan Juni diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk dua tahun pajak terakhir maka yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar maka angsuran pajak bulan berikutnya setelah tanggal surat ketetapan pajak tersebut disesuaikan dengan surat ketetapan pajak. Jadi sifat dari PPh Pasal 25 ini adalah bersifat dinamis dimana kalau memang penghasilan kena pajaknya atau pajak yang terhutang bertambah maka mulai bulan berikutnya angsurannya juga bertambah, sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT,

Terim kasih, FKP silahkan.

F.KP, (H. MOCHAMAD SUPARNI)

Terim kasih Ibu Pimpinan, jadi untuk Ayat (4) ini walaupun ini ketentuan baru dan sifatnya untuk menampung perkembangan

tahun berjalan.....

tahun berjalan dan bersifat teknis sekali kami bisa menerima penjelasan Pemerintah dan Fraksi kami setuju.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, F.PP ?

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD)

Terima kasih, kami menilai Ayat (4) ini untuk lebih rumit dalam pelaksanaannya dan isya allah akan menghasilkan penerimaan PPh yang lebih besar dan karena konsepnya datang dari Pemerintah, dan sanggup untuk melaksanannya kita setuju.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, F.PDI silahkan.

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Kami tertarik tadi keterangan Pemerintah yang terakhir ini yang memang juga menjadi kedoyanannya PDI juga, yaitu ini rupanya membuat supaya penentuan angsuran pajak itu oleh karena berbagai hal tadi itu dia dinamis, untuk itu doyan juga bu yang dinamais. Jadi bukan cuma yang pasti kami doyan, jadi kami pasti doyan dinamis juga doyan bu, nah ini karena tadi berkepastian dan juga dia dinamis nah itu ya doyan bu, oke punya.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, bagaimana F.ABRI ?

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)

Saya kira Fraksi ABRI juga tidak ada masalah.

KETUA RAPAT,

Doyan juga semuanya, jadi kalau kita mendengarkan keempat fraksi semuanya tidak keberatan untuk menerima konsep Pemerintah mengenai Pasal 25 Ayat (4) ini dan terima kasih, maka berarti kita dapat terima.

RAPAT SETUJU

Silahkan Ayat (5).

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Ayat (5) apabila pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu lebih.....

lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar dipotong dan atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) sampai dikeluarkan-nya Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan untuk bulan-bulan berikutnya angsuran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terhutang menurut keputusan tersebut.

Di Ayat (5) ini diatur mengenai apabila wajib pajak itu memasukkan SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu mengajukan permohonan restitusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran karena yang dibayar dan dipotong atau dipungut lebih besar dari pada pajak yang terhutang, nah untuk menentukan apakah itu memang benar-benar permohonan wajib pajak bisa dikabulkan, maka Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan lebih dahulu mengenai kepastiannya. Oleh karena itu sebelum diputuskan oleh Dirjen Pajak permohonan restitusinya maka angsuran setiap bulannya tetap sama dengan bulan-bulan terakhir dari tahun pajak sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya. Kalau sudah dikeluarkan surat keputusan mengenai kelebihan pembayarannya mungkin keputusannya malah tidak lebih tetapi malah menjadi kurang bayar maka angsuran pajak berikutnya dihitung berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Sekian penjelasannya.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, kami persilahkan F.PP ?

F.PP, (DRS. H.M. MUKROM AS'AD)

Ibu Ketua kami sempat bingung dengan keputusan Dirjen Pajak, tetapi setelah mendengar menyangkut permohonan restitusi ini dapat kami pahami dan kami setuju.

KETUA RAPAT,

Terima kasih Pak, BapK F.PDI silahkan ?

F.PDI, (ABERSON MARLE SIHALOHO)

Terima kasih Ibu Pimpinan, jadi ini juga memang masalah kepastian mengenai apabila yang dipungut itu lebih besar dari pada yang seharusnya sehingga terjadi restitusi, nah maka disini angsurannya sudah ditentukan tetap yang berlaku itu adalah angsu-

ran pajak.....

ran pajak untuk bulan terakhir sampai dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak. Nah jadi karena memang selama ini juga yang mengeluarkan keputusan mengenai ini adalah Dirjen Pajak ini juga masalah teknis sehingga kami juga bisa menerima rumusan ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT,

Terima kasih Pak, saya kira masih ada kepastian atau ada doyan, silahkan Pak dari F.ABRI ?

F.ABRI, (IR. SOEDJALMO)

Terima kasih Ibu Pimpinan, karena ayat ini untuk mengimbangi ayat-ayat sebelumnya dan sudah cukup jelas apa yang dijelaskan oleh Pemerintah saya kira tidak ada masalah.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, kami silahkan F.KP.

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH)

Terima kasih Ibu Pimpinan, bagi FKP Ayat (5) ini tidak ada permasalahan dalam rumusan yang ada disini, tetapi kami juga ingin mendengar penjelasan ataupun keterangan Pemerintah yang dikaitkan dengan Pasal 28 A, mengenai restitusi. Banyak yang kami dengar khususnya di FKP, dan juga banyak yang datang kepada kami mengenai permasalahan restitusi ini, umpamanya masalah kelambatan, masalah ketidakcocokan perhitungan dan lain sebagainya. Pertanyaan kami adalah di dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak apakah tidak mungkin disaat-saat yang mendatang itu yang aktif itu bukan wajib pajak tetapi fiscus, jadi bagaimana kalau umpama dalam komputernya itu ketahuan si Pak Aberson itu kelebihan bayar pajak, ya langsung saja dikirimkan ini restitusi punya anda, apa itu mungkin untuk masa yang akan datang. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih F.KP, kami persilahkan keterangan dari Pemerintah.

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER)

Terus terang saja Pak Zaeni itu yang bapak sampaikan barangkali sesuatu yang sangat ideal tapi harus jujur diakui kayaknya

belum timengnya.....

belum timengnya saatnya untuk kita baik dari sudut aparat maupun dari sudut wajib pajak sistem otomatis seperti itu, bahkan saya beritahukan kepada bapak mungkin bapak kaget tapi bapak tidak bisa nuntut, di Amerika Serikat itu malah sudah pakai program komputer raksasa itu otomatis, ceknyapun sudah otomatis, yang keluar yang masuk itu mana keluar dengan sendirinya tiap bulan Oktober begitu, itu memang baru boleh dibilang yang bisa itu negeri di dunia seperti itu rasanya baru satu dua Amerika yang saya tahu yang lainnya itu masih jauh dari tingkatan seperti itu. Disinimasih diperlukan karena pemahaman pengisian SPT sendiri dengan mana yang diterima masih banyak yang salah karena itu pada umumnya disini itu masih memerlukan pemeriksaan ini betul apa tidak, memang kurang atau lebih baik dari sudut kuantitas pengisian kejujuran dan segala macamnya itu, sehingga sistem otomatis setiap orang mengisi itu lebih dikeluarkan begitu barang kali yang masuk kuatir yang masuk dan keluar bisa sama otomatis itu. Jadi ini soal waktu yang barangkali masih-memerlukan satu sistem tapi sebetulnya itu tidak langsung kepada UU itu bagaimana peningkatan kualitas pelaksanaan di kedua belah pihak sehingga mungkin itu dapat dipikirkan untuk dipenuhi kepada level yang dibawah Perundang-Undangan lebih banyak pada teknis pelaksanaan itu Pak. Sekian terima kasih.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, bagaimana F.KP ?

F.KP, (H. ABDULLAH ZAENIE, SH)

Kami setuju sekali ini bukan masalah UU, tetapi ini masalah level pelaksanaan itu. Jadi ini kami sudah oke dan sebelum bicara saya sudah oke.

KETUA RAPAT,

Terima kasih, keempat fraksi telah dapat menyetujui Ayat (5) Pasal 25 ini, kalau demikian bisa kita terima. Terima kasih.

RAPAT SETUJU

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Kami teruskan kepada Ayat (6) a, b, c, d, e, f, saya kira sekaligus saja, karena ini ada kaitannya. Silahkan.

PEMERINTAH, (DRA. SRI RAHAYU)

Terima kasih Pimpinan, kami teruskan ke Ayat (6) Direktur Jenderal Pajak.....

Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila a, wajib pajak berhat atas kompensasi kerugian; b, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan; e, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari pada angsuran bulanan sebelum pembetulan; f, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Dalam ayat ini diatur mengenai penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang sifatnya sangat teknis, misalnya saja yang a, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian contohnya kalau misalnya SPT tahunan tahun yang lalu yang disampaikan itu memperhitungkan adanya kompensasi kerugian misalnya saja penghasilan nettonya 100 juta kemudian ada kompensasi kerugian tahun yang lalu 100 juta dengan sendirinya PPh yang terhutang adalah nol nihil, nah kalau PPh yang terhutang nihil dengan sendirinya angsuran PPh Pasal 25 ini kalau dihitung sesuai dengan Ayat (1) maka angsuran PPh Pasal (25)nya juga akan menjadi nihil. Padahal kompensasi kerugian yang 100 juta itu sudah habis dikompensasikan pada tahun pajak yang lalu sehingga tahun yang akan diangsur pajaknya ini sudah tidak perlu lagi memperhitungkan kompensasi kerugian, sehingga penghitungannya semestinya adalah 100 juta ditarif kemudian dihitung angsuran PPh Pasal 25 nya. Jadi ini sangat teknis. Oleh karena itu diatur atau ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Demikian juga misalnya wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, contohnya yang mudah adalah misalnya wajib pajak tersebut tahun yang lalu menerima kontrak sewa rumah untuk lima tahun, penghasilan tersebut hanya diterima untuk tahun yang lalu, tahun sekarang sudah tidak akan menerima lagi yang kontrak rumah lima tahun. Kalau itu dijadikan sebagai dasar angsuran tahun sekarang maka itu akan terlalu memberatkan wajib pajak. Prinsipnya itu yang diatur di a sampai dengan f sangat teknis yang di dalam penjelasannya juga sudah kami sampaikan. Sekian penjelasan kami.

KETUA RAPAT,

Terima kasih kami persilahkan FPD ?

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Ibu Pimpinan.

Memang di dalam Dim kami, kami mengharapkan penjelasan lebih rinci, tapi tadi sudah dijelaskan karena di dalam RUU penjelasannya juga relatif terlalu singkat dibandingkan dengan apa yang ingin untuk dicapai oleh ayat (6) Pasal 25 ini.

Kami hanya mohon dipertimbangkan bagaimana kalau dalam Penjelasan ayat (6) ini yang tadi kami tangkap agak lebih jelas tadi yang disampaikan oleh Ibu itu tadi daripada yang ada di dalam Penjelasan RUU ini.

Jadi kami sarankan, jadi prinsipnya kami setuju apa yang ada di dalam Batang Tubuh ini, cuma kami mengusulkan agar bagaimana nanti kepada Timus kita serahkan supaya Penjelasan ini lebih disempurnakan supaya dia menjadi lebih jelas.

Sekian Bu dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

F-ABRI, kami persilakan.

JURU BICARA F-ABRI (ISMU AKSOPUTRA) :

Terima kasih Pimpinan.

Dari Fraksi ABRI hanya menyarankan karena pada pasal-pasal sebelumnya kata-kata "antara lain" saya kira kami sarankan untuk dihapus saja karena kata-kata "antara lain" ini kurang mengandung kepastian hukum. Apabila "antara lain" ini dihapus, saya kira kesemuanya tidak ada masalah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Silakan F-KP.

JURU BICARA F-KP (H. MOCHAMAD SUPARNI) :

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Walaupun ayat (6) ini ketentuan baru, dan tadi juga dijelaskan dan maknanya dalam rangka untuk menyesuaikan angsuran

bulanan dengan keadaan dari wajib pajak prinsipnya mengenai materi kami bisa menerima, hanya Fraksi Karya mengusulkan mungkin hampir sama dengan Fraksi PDI, kami di Penjelasan dapatnya yang ada sekarang ini diberi tambahan Penjelasan, jadi Pemerintah kami membuat sebagai tambahan Penjelasan untuk ayat (6) ini untuk kemudian disampaikan kepada Timus, sehingga nanti mempunyai bahan dalam rangka untuk kejelasan daripada ayat (6).

Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Silakan F-PP.

JURU BICARA F-PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Terima kasih Ibu Ketua.

Jadi terhadap ayat (6) ini sebaiknya memang diperlukan penjelasan karena ayat (6) ini berisikan hal-hal yang tidak mungkin untuk diberlakukan seperti ayat-ayat sebelumnya, dan masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri-sendiri, butir a sampai dengan f, sehingga penjelasan tersebut dapat menjelaskan masing-masing butir secara tersendiri-sendiri yaitu dari a sampai f tersebut. Walaupun ini kita jelas arahnya tapi pengertian dari masing-masing itu perlu penjelasan sendiri-sendiri.

Untuk ini kami serahkan kepada Timus.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Jadi keempat fraksi tadi substansinya telah bisa diterima, hanya tiga fraksi yaitu F-PDI, F-PP dan F-KP memintakan penjelasannya lebih ditambah kejelasannya dan akan dirumuskan oleh Tim Perumus mengenai tambahan penjelasan ini, kemudian F-ABRI mengusulkan perkataan "antara lain" dihilangkan.

Kami kembalikan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Menanggapi usul dari F-ABRI mengenai perkataan "antara lain" untuk kepastian hukum, Pemerintah dapat menyetujuinya, jadi dihilangkan.

Kemudian juga menanggapi fraksi-fraksi yang lain mengenai perlunya tambahan penjelasan, rasanya memang tepat bahwa penjelasan itu harus ditambah sehingga lebih jelas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Jadi mengenai tambahan penjelasan saya kira keempat fraksi telah sepakat, substansinyapun sepakat, kemudian penghapusan perkataan "antara lain" Pemerintah bisa menerimanya. Bagaimana fraksi lain ?, saya kira F-PP bisa, F-PDI ?.

JURU BICARA F-PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Kami ingin bertanya kemudian Pak melalui Ibu Pimpinan, kalau perkataan "antara lain" itu dihilangkan apakah memang cuma ini saja. Kalau ada hal lain nanti yang memang memerlukan perlakuan khusus, kalau memang hanya ini saja tidak ada masalah, ini kan resikonya banyak ini, jadi bahwa yang bisa kita nanti yang Direktur Jenderal Pajak hanya ini saja.

Untuk ini kami mohon penjelasan, kalau memang hanya ini saja yang diperkirakan ya kami oke saja, tapi kalau memang masih ada yang lain-lain, tentu harus kita pikirkan lagi ini. Perkataan "antara lain" ini saya kira ini justru dia untuk antisipatif ini, nah itu tadi yang kalau mau pinjam kata-katanya Ibu Sri tadi, "supaya dinamis" dia, ini kan kita doyan yang dinamis ini.

Sekian Bu, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Silakan langsung saja Pak.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Terima kasih.

Kalau kita lihat baca huruf f, huruf f itu luas itu, sudah ditampung dalam huruf f, "terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak".

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih.

Jadi sudah terakomodir disini, jadi kita bisa setuju ?

Bagaimana F-KP mengenai "antara lain" ?.

JURU BICARA F-KP (H. ABDULLAH ZAENIE. SH) :

Jadi saya kira begini ya, kita juga senang dinamis.

Jadi kalau memang mau supaya kita tidak ragu-ragu antara lain itu bisa hapus tapi diganti "seperti" pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu seperti. Jadi dia sudah tidak terbatasi hanya sampai f saja.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih.

Sekarang ada usulan baru, jadi antara lain sudah bisa dihilangkan, sekarang usulan FKP mengenai penambahan "seperti". Ini perumusan saya kira. Bagaimana kalau saya tawarkan untuk apakah seperti, atau bagaimana, kita serahkan kepada "timus".

Saya kira karena kita telah setuju, bagaimana Pemerintah Juga ? Terima kasih.

Berarti pasal 25 ayat (6) bisa kita terima dengan catatan nanti timus akan menyempurnakan perkataannya antara lain atau dan lain-lain mengenai kalimatnya. Terima kasih.

Sekarang kita teruskan kepada pasal 25 ayat (7) dan (8). Silahkan.

PEMERINTAH (SRI RAHAYU):

Ayat (7) : "Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan usaha milik daerah dan wajib pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Dalam ayat (7) ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai - penghitungan besarnya angsuran pajak yang tidak dapat atau yang akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya, namun tidak dihitung sesuai dengan ayat (1) dan ayat-ayat sebelumnya.

Sebagai contoh, misalnya wajib pajak baru. Wajib pajak baru itu adalah baru terdaftar belum diketahui SPT tahun yang lalu belum diketahui pajak terhutang tahun yang lalu, maka itu perlu pengaturan tersendiri.

Kemudian bank itu yang selama ini sudah dilaksanakan adalah sesuai dengan laporan tri wulanan yang disampaikan kepada BI.

Kemudian badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah berdasarkan rencana anggaran RKAP (Rencana Anggaran Perusahaan) yang dibuat pada awal tahun.

Ini

Ini memang tidak bisa dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka diberikanlah disini kepada Menteri Keuangan untuk menetapkannya.

Sekian penjelasan kami, terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih. Kami persilahkan FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih.

Saya ingin mohon penjelasan kembali, disini tercantum kata-kata bagi wajib pajak baru, kemudian disini juga tercantum wajib pajak tertentu lainnya. Ini perbedaannya bagaimana.

Disamping itu juga kami mohon dalam penjelasan perlu ditambah apa yang disampaikan oleh ibu tadi, masih belum tercantum dipenjelasan. Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih. Kami persilahkan FKP.

FKP (H. MOCHAMMAD SUPARNI):

Terima kasih.

Dari FKP sebelum memberikan persetujuan pada ayat (7) ini masih meminta tambahan penjelasan yang berkaitan dengan istilah wajib pajak tertentu lainnya. Setelah kita mendapatkan penjelasan baru kami nanti akan berikan bagaimana penilaian kami.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih. FPP dipersilahkan.

FPP (BRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Saya kira sama FPP juga meminta sekali lagi penjelasan mengenai wajib pajak baru ini dan juga wajib pajak tertentu ini. Jadi masud kami mengenai wajib pajak baru ini, apa setiap wajib pajak baru begitu berlaku atau wajib pajak baru yang mempunyai kekhususan.

Saya kira demikian dan terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, FPDII silahkan.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih.

Memang ayat ini masih memerlukan penjelasan lebih rinci karena kita ini sesungguhnya hanya mengenakan pajak atas penghasilan dalam satu tahun pajak, tetapi karena kita untuk kepentingan penerimaan negara ini musti juga mengangsur, ya kemungkinan besarnya ini dan disini dikatakan pada wajib pajak baru. Ini saya kira satu kelompok. Baru kemudian bank, ini tentu bank disini maksudnya bukan wajib pajak baru. Jadi kata ini terpisah. Baru badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan wajib pajak tertentu lainnya.

Tadi pertama sama dengan seperti yang dimaksudkan oleh rekan dari FPP bahwa prinsipnya wajib pajak baru itu ditentukan besarnya angsuran pajaknya. Begitu juga bagi bank, ini kalau dia bukan baru dan juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ini kenapa dia harus diperlakukan khusus, kenapa tidak seperti yang tadi kan ada ayat-ayat yang sebelumnya kan sudah ada mengantisipasi beberapa ini. Kalau wajib pajak baru kami bisa mengerti tapi kenapa kepada bank, kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Itu pertanyaan kami lagi, baru kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah wajib pajak tertentu lainnya, apa lagi kira-kira.

Kami mohon diberikan penjelasan terlebih dahulu baru nanti kita menentukan pendapatnya. Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih.

Keempat fraksi memintakan penjelasannya lebih lanjut dari Pemerintah, maka kami persilahkan.

PEMERINTAH (ISMAIL MANAF):

Terima kasih.

Seperti diketahui kalau wajib pajak baru, wajib pajak baru tahun 1995 menjadi wajib pajak, tahun-tahun sebelumnya kan belum ada SPT. Oleh karena itu tidak bisa dihitung berapa angsuran bulanan, oleh karena itu perlu dihitung tersendiri.

Kemudian bagi wajib pajak bank, bank itu diwajibkan membuat neraca rugi laba triwulanan dimasukkan ke bank Indonesia lebih tepat pajaknya dihitung berdasarkan rugi laba triwulanan. Jadi sepertiga daripada laba triwulanan yang lalu. Itu lebih mendekati jumlah pajak yang terhutang atas yang sebenarnya.

Demikian juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah setiap awal tahun membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), disana sudah diproyeksikan berapa penghasilan

yang bersangkutan dan itu yang dijadikan untuk menghitung angsuran bulanan.

Disamping itu perkembangannya terakhir mengenai wajib pajak tertentu ini kita juga mengenal finance list, finance list itu juga diwajibkan membuat neraca rugi laba triwulanannya yang belum disebut disini.

Jadi sebenarnya untuk finance list itu kita tentukan juga seperti halnya untuk bank lebih akurat, kemudian perkembangan selanjutnya, kita melihat sekarang bahwa di pasar modal Indonesia ada trend keuntungan drowm satu, drowm dua kalau dibaca disurat kabar, laba triwulan II lebih besar dari triwulan III, laba triwulan III lebih besar dari triwulan IV. Kan kita akan memusnahkan supaya negara itu dapat uang penerimaan pajak ini lebih mendekati keuntungan dan lebih cepat.

Oleh karena itu perlu diatur ketentuan yang memungkinkan bahwa angsuran kelima itu lebih dinamis bagi .Dan akhirnya bagaimana juga prinsipnya adalah bahwa kita akan memberi angsuran itu lebih mendekati jumlah pajak yang terhutang dan masuknya ke negara lebih cepat, jangan wajib pajak menunda-nunda. makanya kita buka kesempatan disana untuk melihat perkembangan perkembangan selanjutnya.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, kami kembalikan kepada FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Baiklah, apa yang disampaikan oleh Pemerintah perlu adanya suatu rumusan di penjelasan, sehingga memberikan penjelasan pada ayat yang tercantum disini.

Saya kira demikian pak, juga diserahkan pada Tim Perumus. Terima kasih. Substansinya saya kira kami tidak ada masalah.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, kami serahkan FKP.

FKP (H. MUHAMMAD SUPARNI):

Kalau GFKP mengenai substansinya sudah bisa menerima, hanya nanti kita bersama-sama dengan Timus kalau memungkinkan dari pihak eksekutif ada tambahan penjelasan yang lain untuk lebih memperjelas.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih. Silahkan FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Kita mau mendalami pengertian wajib pajak baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang wajib pajak baru ini. Kalau yang lainnya kita dapat menerima. Kalau bentuk bagaimana ini pak, saya kira langsung bisa kita cros bentuknya bagaimana apa pengaturannya itu menyeluruh tapi dikenakan setiap yang baru kena peraturan menyeluruh atau setiap yang baru dibuat peraturan atau bagaimana ? Ini implementasinya. Kalau umpamanya wajib ajaknya kecil, perusahaannya kecil lantas membuat peraturan, saya kira repot.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih, dipersilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH (ISMAIL MANAF):

Kalau Pak Menteri itu mengatur adalah menyeluruh bukannya untuk satu-dua wajib pajak, tapi bisa diambil patokan dasarnya adalah omzet, sekian persen dari omzet. Jadi itu berlaku untuk semua wajib pajak baru.

Terima kasih.

FPP (DRS. N.M. MUKROM AS'AD):

Kami bisa menerima seluruhnya.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih. Silahkan FPDI.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih, saya kira melangkah bisa lebih serius lagi pembicaraan. Secara umum penerimaan perpajakan ini sangat tergantung kepada pengembangan dunia usaha. Kita sendiri juga disatu pihak RUU Perubahan ini kita perlukan salah satu juga itu adalah dalam rangka pengembangan dunia usaha khususnya investor asing. Ini bagi perusahaan yang baru, kita belum apa-apa terus kita pajaki, sedangkan mereka sebetulnya punya hak bahwa penghasilan yang dikenakan pajak itu pada prinsipnya adalah penghasilan dalam satu tahun pajak. Ini terlalu jauh saya kira kita, counter productive terhadap keinginan untuk mengembangkan dunia usaha, sehingga kami mengusulkan dengan demikian wajib pajak baru sedapat mungkin satu tahun pertama itu dia tidak ada diwajibkan untuk memberikan angsuran. Ini kami kira, ini sesuai dengan prinsip karena penghasilan itu tadi dan bahwa adalah satu tahun pajak dan yang kedua pengembangan dunia usaha

tadi. Bagaimana orang dia masih baru, berusaha kansnya untuk beruntung itu kecil dibandingkan dengan kans untuk bangkrut jelas lebih besar. Jadi bagaimana ya, kita perlu pikirkan, kami mohon juga penjelasan pemerintah.

Kalau bank kami setuju karena memang mereka ada kewajiban untuk mempublikasikan secara berkala laporan keuangannya terutama neraca dan perkiraan rugi labanya. Memang semuanya selama ini kita lihat itu di kosmetik itu, cantik itu semua. Begitu juga Bank Summa baru satu bulan dia mengumumkan neracanya dan perhitungan rugi labanya yang begitu cantik ekali, tetapi bulan berikutnya dia sudah collaps. Nah ini memang bisa, memang pada waktu itu FPMI menghendaki supaya itu di audit oleh Akuntan publik supaya tidak seenaknya saja. Itu kan neracanya dan perkiraan rugi labanya itu kan hanya Direksinya saja. Siapa sih yang mau menelancangi dirinya. Kita jujur saja.

Kepada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagaimana yang kita ketahui juga itu rencananya hebat itu, karena Direksinya mau ingin terus, dia bikin cantik. Tapi benar kita berani mendasarkan angsurannya kepada proyeksi dia itu. Ini kan Pemerintah dengan Pemerintah, kita ini jujur sajalah dulu, apa benar? Kita kan masyarakat tidak tahu bagaimana proyeksi keuangan atau yang rencana kerja tahunan dan lima tahunan itu dari pada BUMN itu dan BUMD. Masyarakat ini kan tidak tahu, itu hanya Pemerintah sama Pemerintah yang tahu. Pemeriksa juga pemerintah, akuntannya juga dari BPKP dsb.

Kami juga meminta penjelasan mengenai hal ini dan juga mengenai tadi wajib pajak tertentu lainnya lagi dan seperti apa lagi, yang bagaimana lagi WP tertentu lainnya ini. Ini banyak yang tidak transparan ini kami lihat. Jadi kalau dibandingkan dengan penjelasan yang begitu singkat atau persoalannya yang begitu luas, kami juga masih tetap menghendaki penjelasan supaya lebih jelas dan kami mohon tanggapan dari Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Saya kira langsung saja dari Pemerintah.

PEMERINTAH (SRI RAHAYU):

Mengenai wajib pajak baru, perlu kami sampaikan bahwa memang tadi yang disampaikan itu hanya salah contoh untuk pengaturan dan sekarang ini juga sudah berjalan untuk WP baru itu kita bagi menjadi dua, yang satu yang sudah mempunyai/yang menggunakan pembukuan dan yang tidak menggunakan pembukuan.

Kalau yang mempergunakan pembukuan itu tetap berdasarkan pembukuan wajib pajak. Jadi kalau tidak ada keuntungan pada bulan yang bersangkutan dimana perhitungannya diatur debitor tidak perlu membayar, sedangkan kalau yang tidak ada pembukuan, yang mungkin seawal-awal sudah menyatakan untuk menggunakan norma penghitungan yaitu langsung berdasarkan omzetnya, sesuai Pasal 14 yang telah disetujui.

Mengenai bank saya rasa FPGDI setuju, mengenai BUMN dan BUMD itu juga sudah dilaksanakan selama ini dan memang benar itu berdasarkan rencana kerja anggaran pendapatan (RKAP) yang dibuat dan itu memang seperti yang bapak sampaikan yang mungkin mereka mau membuat yang tinggi-tinggi mesti karena ada konsekuensi pajaknya mereka tidak ada berani.

Jadi dengan ketentuan dia harus membayar pajak, sesuai dengan RKAP, maka mereka akan lebih hati-hati lagi didalam membuat RKAP-nya dan ini juga perlu kami sampaikan sudah dilaksanakan.

Memang ketentuan ayat (7) ini sebenarnya hanya untuk memberikan satu kepastian hukum yang dimana selama ini juga sudah dilaksanakan namun dasarnya adalah peraturan pemerintah, tetapi lebih diangkat sehingga lebih pasti lagi sesuai dengan prinsipnya Bapak Aberson, supaya ada kepastian.

Terima kasih.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Saya kira tadi Pemerintah telah memberikan penjelasan bagaimana Pak, kalau fraksi-fraksi lain meminta tambahan penjelasan dipenjelasan ditambahkan supaya lebih jelas.

Kami kembalikan, bagaimana FPGDI.

FPGDI (TIOP HAROEN SITURUS):

Wajib pajak tertentu lainnya tadi itu, tolong yang mana lagi maksudnya.

KETUA (Dr. IDA YUSI DAHLAN):

Silahkan Pemerintah.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Yang dipikirkan itu semacam leasing, kemudian WP nantinya itu WP Pasar Modal karena kalau pasar modal itu dia memberikan publikasi secara teratur, pada akhirnya nanti akan ada peraturan dari BAPEPAM supaya perusahaan-perusahaan yang go public

itu secara teratur tiap tiga bulan membikinkan laporan apa yang progress-nya dia tiap tiga bulanan. Jadi dia makin riil lagi, tidak lagi lebih akurat karena publikasinya itu sudah ilmiah, sudah di review. Itu lebih up to date karena berdasarkan apa yang seadanya sekarang ini. Itu untuk menampung hal-hal seperti itu disamping tadi leasingnya. Kemungkinan-kemungkinannya akan berkembang karena kalau kita bisa menetapkan, pertimbangannya begini secara akurat yang lebih pasti kita mempergunakan yang akurasi lebih pasti tapi yang aman atau mereka yang memang secara tehnik sangat difficult seperti tadi yang diceriterakan tadi. Tapi kalau misalnya WP-nya industri, WP baru, Investasi baru memang belum ada penjualannya, walaupun itu karena memang belum ada penjualannya itu tidak masuk dalam klasifikasi ini, belum ada penjualan dimana ada penghasilan. Tapi ada juga yang memang klasifikasi kelompok baru tapi sudah berpenjualan itu lain lagi.

Hal-hal seperti ini yang selalu harus diantisipasi untuk menjaring penerimaan dan kewajiban mereka dapat terpenuhi.



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA RAPAT :

Bagaimana F.PDI.

F.PDI : ABERSON MARLE SIHALOHO

Setelah memperoleh penjelasan ini berarti kami makin dapat memahami ayat ini tetapi khusus mengenai Wajib Pajak baru tadi dan Wajib Pajak tertentu lainnya ini kami kira ini dalam penjelasan perlu, karena itu kami serahkan kepada Timus kami kira dengan pemerintah nanti dapat merumuskan. Kalau dengan catatan itu tadi kita bisa menerima nah kami dari fraksi PDI dapat dengan catatan penjelasan tadi nanti kita sempurnakan, terima kasih Bu.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Aberson, jadi ke empat fraksi telah dapat menerima substansinya permintaan tambahan penjelasan dipenjelasan yang nanti akan dirumuskan oleh Timus dan dengan demikian pasal 25 ayat 7 bisa kita terima, terima kasih.

----- palu di ketok 1 X -----

Masih ada satu ayat, ayat 8 kami persilahkan.

PEMERINTAH : DRA. SRI RAHAYU

Ayat 8, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ini memang ketentuan baru namun sudah berjalan. Ini masalah pembayaran fiskal luar negeri yang dahulu diatur oleh Keputusan Presiden dan ini untuk mencari keputusan hukum lagi dimasukkanlah ke ayat 8 ini.

KETUA RAPAT :

Kami persilahkan F.KP.

F.KP : H. MOCHAMAD SUPARNI

Setuju.

KETUA RAPAT :

Kami persilahkan F.PP.

F.PP : DRS. H.M. MUKROM AS'AD

F.PP mengusulkan supaya ini ditiadakan Bu, kenapa ? karena dalam pelaksanaannya agak sulit karena beberapa kali kita bertengkar dengan bawahan Pak Fuad untuk itu kami mengusulkan ditiadakan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami persilahkan F.PDI.

F.PDI : ABERSON MARLE SIHALOHO

Kami dapat memahami tentunya karena ini bisa direstitusi tetapi kalau dibandingkan dalam prakteknya memang ini terasa berat, kami lebih cenderung sebetulnya kalau apa yang disampaikan rekan dari F.PP, terlalu banyak masyarakat kita dibebani dengan berbagai pungutan. Karena juga keberangkatan ke luar negeri itu bukan untuk bersenang-senang atau kalau setidaknya kami hanya dapat misalnya kalau dia hanya untuk turis kami setuju, toh itu restitusi yach bisa, tetapi kalau untuk keperluan-keperluan yang lain berobat atau yang lain, anak yang disekolahkan di luar negeri ini terasa sulit sekali. Jadi kami memang lebih cenderung, tetapi coba kami diberikan gambaran dahulu berapa banyak sebetulnya selama ini hasil dari fiskal luar negeri ini. Coba kalau bisa data beberapa tahun terakhir ini disampaikan dahulu supaya kami nanti juga dapat menentukan sikap lebih lanjut, sekian Bu terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih F.ABRI.

F.ABRI : ISMU AKSOPUTRA

Terima kasih Pimpinan, fraksi ABRI berpendapat bahwa ayat ini sangat perlu. Hanya yang perlu diwaspadai adalah apabila memang ada yang dirugikan masyarakat ini yang perlu dibenahi, apa

yang diusulkan F.PP saya kira perlu diwaspadai, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami kembalikan kepada pemerintah atas pertanyaan dan usul dari F.PP dan F.PDI, kami persilahkan.

PEMERINTAH : DIRJEN PAJAK

Terima kasih, saya rasa ayat ini sebetulnya sangat penting karena ini adalah sumber ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara dari wajib pajak perorangan yaitu orang pribadi ini adalah dari sini. Yang tidak pernah ada NPWP-nya dan tidak ada kabar angin apa-apa itu kenanya disini, mereka itu dan jelas-jelas UU memberikan hak kepada mereka untuk restitusi dan orang yang ke luar negeri ini bagaimanapun juga orang yang relatif mampu.

Dalam praktek malah sebagian itu kalau bisa menghindari itu, jadi ada orang yang sangat memperhitungkan dengan teratur berapa pembayaran fiskal ke luar negeri dalam SPT-nya karena ini pembayaran dimuka, sebagian lagi mencoba menghilangkan filenya. Ini berarti yang dikasih tanggung jawab tidak betul, ini yang dijadikan saran-saran untuk ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak.

Didalam pelaksanaannya itu, misalnya berdasarkan Keppres yang baru yang belum ada 1 tahun itu jelas dikasih rambu-rambu disana yaitu orang yang belajar, tugas belajar, tenaga kerja, naik haji, orang sakit, ABRI yang tugas itu jelas. List yang bebas itu sebetulnya panjang sekali, sangat rinci. Jadi yang kira-kira tidak semestinya akan kena diluar list. Kalau dia itu sebagai pegawai yah sebagai biaya, sebagai biaya yang masuk ke perusahaan. Jadi karena rambu pengaman ini sudah ada oleh sebab itu tidak ada masalah karena umumnya justru dahulu ini adalah yang sangat menimbulkan iri orang yang ke luar negeri tidak terdektesi membayar fiskal.

Misalnya penjelasan-penjelasan perincian tentang siapa yang dibebaskan itu list-nya panjang, itu memang banyak sekali. Terus terang saja sampai beberapa lembar, untuk mengamankan mereka kita inventarisir seperti petugas sampai diperinci petugas dipesawat, petugas di perbatasan, itu semua dibebaskan, diluar itu yah kena. Demikian Bu terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami kembalikan ke F.PP.

F.PP : DRS. H.M. MUKROM AS'AD

Minta tambahan penjelasan ada tidak perkiraan bahwa bukti pungutan fiskal di bawa ke luar negeri, bahwa fiskal itu akan hilang oleh yang bersangkutan sehingga tidak merupakan bukti yang hidup sebagai pungutan.

Kemudian mengenai jumlah besarnya Rp.250.000,-, apakah naik lagi atau tidak ?

KETUA RAPAT :

Saya kira langsung saja Pak.

PEMERINTAH : DIRJEN PAJAK

Tarif itu tidak semuanya Rp.250.000,- Pak. Kalau yang pakai pesawat terbang itu Rp.250.000,-, kalau yang laut Rp.100.000,-, kalau yang darat Rp.50.000,-.

Tentang bukti yang hilang terus terang saja saya tidak pernah mendapatkan informasi dan laporan karena nampaknya dengan bukti setoran mereka pada umumnya menyimpan dengan baik, kecuali seperti yang tadi yang sengaja-sengaja malah disobek atau dibuang, tetapi tidak pernah ada laporan itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, masih ada ! saya kira keempat fraksi bisa menerima pasal 25 ayat 8 ini dengan tambahan penjelasan tadi ada yang dibutuhkan dipenjelasan, terima kasih, oh masih ada Pak, silahkan.

F.PDI : ABERSON MARLE SIHALOHO

Yang dikatakan Ibu tadi, kami ingin ini supaya ada di penjelasan. Jadi khususnya ini ada yang dikecualikan, karena dipenjelasan ini cukup jelas dan yang kedua didalam penjelasan ini dikatakan bisa direstitusi atau ini bisa dikreditkan.

Kami memang mengerti Pak Dirjen bahwa ini PPh perorangan

jadi memang kita harus mengintensifikasi dan ekstensifikasi dari PPh orang pribadi, ini memang harus kita tingkatkan salah satunya melalui fiskal luar negeri ini. Tetapi kami mohon supaya ada di penjelasan bahwa ada ini kekecualiannya dan yang kedua bahwa ini dapat dikreditkan sebagai pajak yang dibayar duluan, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, jadi keempat fraksi substansinya telah bisa disetujui hanya mohon pemerintah dan Timus menambahkan didalam penjelasan mengenai apa-apa yang diminta oleh fraksi-fraksi. Dengan demikian pasal 25 ayat 8 bisa kita terima.

----- palu diketok 1 kali -----

Terima kasih. Dan karena waktunya sudah terlewat maka kita skors untuk bertemu kembali jam 14.00 WIB untuk makan siang, terima kasih.

KETUA RAPAT : LOEKMAN R. BOER

Skors saya cabut, yang menjadi perhatian kita bersama titik 8 rapat sinkronisasi antara Panja dan Pemerintah, masing-masing Panja mengirim 2 orang anggota Tim Sinkronisasi, Pimpinan Sinkronisasi adalah Pimpinan Pansus, rapat Tim Sinkronisasi akan dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian Panja kita tentunya mengirim 2 orang.

KETUA PANJA : DR. IDA YUSI DAHLAN

Boleh saya usul sebentar Pak.

KETUA RAPAT :

Silahkan Bu.

KETUA PANJA : DR. IDA YUSI DAHLAN

Kami tadi telah berbincang-bincang dengan Pak Boer bahwa salah satu dari dua orang ini kami usulkan adalah Pak Loekman R.

Boer dan bersama salah seorang dari anggota yang kami kembalikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua siapa lainnya, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Usul diterima Bu, terima kasih atas kepercayaannya namun demikian karena ini merupakan panja tentunya saya serahkan ;



Pada Panja, bahkan ada usul lain untuk Tim Perumus diambil salah seorang Tim Perumus akan ikut pada Tim Sinkronisasi supaya jangan nanti kacau lagi dengan Tim Perumus biar sama apa yang sudah diutarakan daripada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Silahkan pendapat, sebelum kita, karena bersifat mungkin bersidang ini.

Ketua Tim Perumus, karena Tim Perumus juga berjalan terus tentunya saya harapkan Ketua Tim Perumus tidak bisa ikut, karena Tim akan terus berjalan. Jadi mungkin salah seorang anggota Tim Perumus.

FABRI = 2 orang, FKP = 3 orang, dari FPP = 1 orang, dan dari FPDII = 1 orang. Dan di cadangan anggota pengganti ada 1. Bagaimana.

Kalau Pak Adimir berarti Tim Perumus berarti supaya terus bersidang, supaya hal-hal yang sudah kita selesaikan, dan yang perlu dikembangkan supaya bisa dicicil. Jadi siapa salah satu dari Tim Perumus, Pak siapa yang ikut Tim Sinkronisasi Pak Sabar Koembino dari FKP.

Panja juga terus bersidang.

Baik terima kasih, dengan demikian kita putuskan saya mewkili Panja bersama Pak Sabar Koembina dalam Tim Sinkronisasi.

Terima kasih.

Sekarang kita lanjutkan saja acara kita membahas Pasal 26. Kami persilahkan Pemerintah untuk dapat membacakan dan memberikan penjelasan, silahkan:

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO):

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terhutang oleh badan Pemerintah, subyek Pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dipotong pajak sebesar 20 persen dari jumlah bruto oleh pihak yang membayarkan; a. Dividen, b. Bunga, sehubungan dengan jaminan pengembalian uang c. royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan e. hadiah dan penghargaan f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Dalam

Dalam Rumusan Pasal 26 RUU ini ada beberapa perubahan. Intinya sama yaitu penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri. Sebagai pemotong di dalam RUU ini ditambah selain ditegaskan subyek pajak dalam negeri, juga penyelenggara kegiatan dan bentuk usaha tetap, seperti telah kita ketahui dalam RUU ini bentuk usaha tetap dianggap sebagai subyek pajak luar negeri, tetapi dalam pengelaran pajaknya di Indonesia diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri.

Jadi apabila wajib pajak, apabila BOT membayarkan penghasilan yang disebut oleh pasal 26 ayat (1) ini BOT juga wajib memotong berdasarkan pasal 26 ayat (1) yaitu 20 persen. Ada satu tambahan lagi yaitu disebutkan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam hal perusahaan luar negeri yang berkedudukan di negara yang mempunyai trity ddengan di Indonesia ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prwakilan di Indonesia, tetapi bukan dianggap sebagai BOT berdasarkan definisi yang disebut di dalam tryty yang bersangkutan.

Selama ini ratio dalam pelaksanaannya karena memang di dalam Pasal 26 yang sekarang berlaku di sana disebutkan wajib pajak dalam negeri. Perwakilan perusahaan luar negeri yang bukan BOT di luar cakupan sebagai pemotong apabila membayar penghasilan yang dicakup di dalam Pasal 26.

Perubahan yang ada di samping yang disebutkan di muka ialah jasa yang dilakukan di Indonesia di sini dihapus karena selama ini dalam praktek merupakan celah bagi wajib pajak luar negeri sebagai contoh seorang disigner lapangan golf mendesain suatu lapangan golf di Indonesia, memang disain itu dilakukan di luar negeri, tetapi secara logisnya apakah bisa suatu disain lapangan golf tanpa hadir di Indonesia walaupun dalam waktu sangat singkat.

Ini di dalam praktek sering menimbulkan pertentangan, perbedaan pendapat karena perusahaan asing ini berargumentasi bahwa disiaainya dilakukan di luar Indonesia, oleh sebab itu kata-kata imbalan jasa yang dilakukan di Indonesia kita hapus Indonesianya Pak, sehingga setiap imbalan akan kita kenakan pengenaan pajak berdasarkan pasal 26.

Dan tambahan lain lagi yaitu hadiah dan penghargaan yaitu misalnya ada pemberian hadiah dari Indonesia kepada penduduk luar negeri akan dikenakan pemotongan 20 persen yang lain adalah pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Seperti kita ketahui pemerintah mendorong dibentuknya dana pensiun, perusahaan-perusahaan itu didorong untuk membentuk dana pensiun. Perusahaan-perusahaan kita sekarang ini karyawannya terdiri bukan saja dari orang Indonesia ada juga dari orang bukan Indonesia.

Dalam keadaan demikian, maka nanti apabila mereka ini pensiun mereka akan ke luar dari Indonesia, tapi pensiun itu tetap

dibayarkan

dibayarkan oleh dana pensiun yang berkedudukan di Indonesia. Yang begini ini juga kita tegaskan agar itu merupakan cakupan dari pasal 26.

Demikian keterangan Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.

Saya minta tanggapan dari FKP.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO):

Terima kasih Saudara Ketua.

Dari pasal 26 ini secara substansial tidak ada permasalahan, hanya ada sesuatu masalah yang kami sampaikan pada kesempatan ini kalau dikaitkan dengan penjelasan.

Penjelasan dari pasal 26 itu suatu memberikan suatu itu atas penghasilannya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, tetapi di dalam rumusan yang pada batang tubuh yang seharusnya merupakan payung dari pada mulai pasal 1 dan seterusnya itu tidak ada.

Terus bagaimana kira-kira pendapat dari pada pemerintah, sehingga untuk merumuskan sesuatu hal yang kira-kira di dalam nanti akan mencakup mengenai ayat (1), (2) dan selanjutnya. Karena dari ayat (1) ini sudah mulai, "atas penghasilan tersebut di bawah ini" berarti kaitannya mengenai soal jenis maupun kegiatan dari pada wajib pajak sudah mulai dirumuskan, tetapi kewajiban apa yang diinginkan, dan masalah apa yang menyangkut mengenai masalah perpajakan itu tidak muncul di dalam rumusan sekarang ini.

Jadi barangkali dari Pemerintah bisa memberikan penjelasan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.

Saya silahkan pada FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Bapak Ketua, jadi secara substansial Pasal 56 ini membedakan terhadap pendapatan-pendapatan yang sama sumber-sumber penghasilan yang sama itu dikenakan 20 persen bagi wajib pajak luar negeri.

Sedangkan

Sedangkan bagi pajak dalam negeri sebagai pasal yang lalu 15 persen. Kami menyetujui perbedaan 15 dan 20 tersebut. Oleh karena itu maka kami menyetujui supaya substansi seperti yang dirumuskan dalam pasal 26.

Namun dikemukakan oleh FPP tadi bahwa tidak cukup, di sini menjelaskan terhadap wajib pajak luar negeri dikenakan 20 persen sebagai suatu masalah yang esensial. Jadi hendaknya dipertegas tidak dalam penjelasan saja, tetapi dalam rumusan ini bahwa kepada wajib pajak luar negeri itu, itu dikenakan 20 persen dan itu sudah adil dibandingkan dengan wajib pajak luar negeri yang 15 persen.

Barangkali kalimat-kalimat di sinilah yang perlu disempurnakan lagi atau lebih diperjelas. Jadi tentang substansi kami menyatakan setuju sepenuhnya.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Mukrom.
Saya silahkan kepada FPD I.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

FPDI pada prinsipnya kami sudah dapat memahami rumusan pasal 26 ayat (1) ini sampai dengan huruf f.

Dan juga dapat menerima perubahan materi yang pada huruf d yang dalam undang-undang ada dilakukan di Indonesia memang sebaiknya itu harus dihilangkan seperti penjelasan Pemerintah tadi supaya itu jangan dijadikan alasan yang sesungguhnya penghasilan itu memang adalah berasal dari Indonesia, tapi karena perketaan di Indonesia tadi seperti mendisain ya itu tidak hanya lapangan golf banyak yang lain-lainnya dikerjakan di luar negeri, tapi imbalannya dibayarkan dari Indonesia.

Memang perlu ada penjelasan, karena ini dari bruto apakah ya kalau alasannya benar kami setuju saja berakpa 20 persen begitu ya, tapi kalau sekedar juga hanya membeda-bedakan atau barangkali ada maksud lain yang ingin dicapai kalau untuk dalam negeri dan itu hanya kita potong 15 persen dari bruto, tapi kenapa untuk luar negeri yang diterima oleh wajib pajak luar negeri itu kenapa kita jadikan 20.

Kami hanya ingin back main yang ini ya lebih besar ya prinsipnya karena itu ditransfer di luar negeri kami setuju saja, tapi pengenaan 20 persen ini apa kira-kira yang menjadi alasan utamanya. Kami mohon diberikan penjelasan. Sekian Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson. Saya silahkan FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Hanya kami menanggapi masalah antara batang tubuh dengan penjelasan ini hampir sama, apakah tidak perlu diberikan ini sebagai saran contoh-contoh yang kongkrit, sehingga lebih memperjelas daripada ayat tersebut, karena kelihatan antara batang tubuh dengan penjelasan ini sama ini.

Ini saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Berarti substansi ini setuju ya.

Baik terima kasih kepada FABRI. Jadi keempat Fraksi substansinya sudah disetujui. Tinggal sekarang memerlukan penjelasan tambahan baik mengenai masalah bruto maupun besarnya 20 persen. Kemudian ditambah dengan penjelasan di perjelas, ini kami mohon tanggapan dari Pemerintah.

Silahkan.

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya mulai dengan pertanyaan yang paling mudah, yaitu mengapa 20 persen, selama ini juga 20 persen, apa yang sudah berlaku sekarang 20 persen. Jadi untuk menghindari kebingungan bahwa tarif-tarif dan pasal-pasal ini sama sehingga tidak terlalu membingungkan begitu Pak Aberson. Dan mungkin yaitu secara garis besarnya demikian.

Mengenai saran penjelasan dari bunyi penjelasan dengan batang tubuh yang sama saya rasa memang benar artinya bisa disempurnakan bahwa penjelasan nanti bisa diberikan dengan contoh-contoh, sehingga lebih jelas lagi.

Mengenai pertanyaan dari Bapak Sabar mudah-mudahan saya tidak salah tangkap Pak, kalau salah tangkap barangkali perlu lagi. Yang jelas di dalam Pasal 26 ini kita menyebutkan siapa pemotong pajak, berapa besarnya pemotongan yaitu 20 persen dari bruto dan kepada siapa penghasilan itu dibayar dan jenis-jenis penghasilan yang dicakup dalam penghasilan itu.

Pasal ini sebetulnya sama dengan pasal 23 hanya penerima penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri. Sedangkan pasal 26 yang menerima pembayaran adalah wajib pajak luar negeri.

Demikian Pak Terima kasih.

KETUA

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Benar, ada itu. Kalau yang di pasal 23 itu kami ingin tanya supaya lebih jelas. Untuk sewa dan penggunaan harta itu masuk netto ya. kalau luar negeri bruto. Alasannya apa itu.

FKP (H. MOCHAMAD SUPARNI):

Karena dia ada di luar negeri Pak, jadi tidak ada SPT dia tidak wajib memberikan laporan keuangan, sehingga untuk menyederhanakan bruto dan ini lazimnya di luar negeri juga demikian di bruto.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.
Bagaimana dari FPP.
Penjelasan,

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Setuju.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Dari FPDII.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Pak Pimpinan.
Tapi ada sedikit lagi, tapi ini final ya.
Apa tidak perlu dipertegas seperti di undang-undang.
Oh di ayat berikutnya. Baik kalau begitu setuju Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson.

FABRI sudah terjawab tadi, jadi memang di dalam penjelasan akan disempurnakan. Jadi dapat kita putuskan Pasal 26 ayat (1).

FKP

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO):Intrupsi.

Sebentar, Pak masih ada dari FKP.

Jadi yang dimaksudkan di sini Pak Ya, yang pertama itu bahwa dalam rumusan Pasal 26 itu langsung nanti dengan istilah atas penghasilan dan sebagainya ... dan sebagainya.

Ini memang kewajiban untuk memotong. Petugas yang berkewajiban memotong itu, tapi di dalam penjelasan halaman 83 itu dimulai dengan: "*atas penghasilan diterima atau oleh wajib pajak luar negeri*" jadi kita subyeknya itu siapa.

Jadi yang dipentingkan di dalam hal ini adalah kewajiban daripada wajib pajak luar negeri mereka tahu bahwa yang lain-lainnya itu petugas-petugas yang wajib memotong-motong itu berdasarkan atas ketentuan-ketentuan besarnya 20 persen, instansi mungkin tidak mempermasalahkan, itu yang kami tanyakan, sehingga supaya nanti jelas di dalam perumusan ini, itu yang pertama.

Yang kedua ada masih yang ingin ditanyakan itu mengenai soal imbalan yang d. ya Pasal ayat (1) d "*imbalan* sehubungan dengan jasa yang tercantum dalam kegiatan itu ada suatu masalah yang ingin kami tanyakan terutama mengenai soal hubungan kerja atau perjian mengenai soal hubungan telepon luar negeri, internasional, Telekomunikasi.

Ini bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana memasukkannya mengenai soal ini.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar. Yang pertanyaan pertama saya rasa tadi sudah dijawab bahwa nanti di penjelasan akan disempurnakan dan tentunya diserahkannya kepada Tim Perumus nanti untuk menyempurnakan penjelasannya. Kemudian yang kedua, karena ini merupakan contoh kasus, mungkin ada penjelasan dari Pemerintah.

Kami persilahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih Pak.

Kalimatnya ini memang panjang Pak. Jadi kalau dipenjelasan disebutkan "yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri begitu Pak Sabar ya. di penjelasan ya kan" Nah di batang tubuh juga ada cuma sudah di ini apa namanya di agak bawah, jadi di baris 1, 2, dan 3, 4, 5. Di baris ke 5 Pak kepada wajib pajak luar negeri.

Jadi karena di sini yang ditonjolkan itu yang kewajiban memungut, kewajiban luar negeri kita tidak kenal, kita tidak bisa menjangkau, kita tidak tahu menahu itu sebetulnya.

Jadi

Jadi yang kita tekankan kepada siapa yang bertanggung jawab untuk memungut uang pajak itu untuk kepentingan negara. Itu yang kita tekankan, tetapi tetap masih di baris ke lima kepada wajib pajak luar negeri ada Pak sasarannya begitu.

Kemudian mengenai pertanyaan Bapak yang kedua misalnya telepon, kalau telepon itu ada ketentuan-ketentuan internasional. Pada dasarnya orang kalau membayar telepon itu adalah kepada kantor telepon dimana kita itu melakukan telepon kan begitu.

Kita membayarnya kepada telekom untuk Indosat rekeningnya. Misalnya kita telepon ke luar negeri. Itu umumnya itu dibagi fifty - fifty uangnya kita diterima oleh Indosat nanti orang Indosat itu yang telepon ke Amerika, oleh Amerika itu dikasihkan kepada orang Amerika melalui Kantor Telepon Amerika, ini kan juga mempunyai instalasi di sana bisa menyambung ke sana, tapi 50 persen.

Jadi oleh kita itu seluruhnya diterima dulu oleh Indosat dan itu sebagai tax fice untuk ppn itu 10 persen seluruhnya yang 100 persen itu. Kita sudah dapat pajak, nanti diterima oleh Indosat sebagai refree yang 50 persen itu sebagai pengeluaran. Dan sebaliknya ya, apakah orang-orang yang telepon jadi kalau Pak Sabar itu telepon dari Amerika misalnya ke Indonesia walaupun Bapak bayarnya itu di Amerika. Yang masuk ke Amerika itu sebetulnya oleh Kantor telepon kita 50 persen 50 persennya itu dikirimkan ke Indosat, itu sudah ada ininya recief lokal (imbal balik).

Jadi tidak ada yang lolos sebetulnya. Itu ketentuan Internasional dalam hal telekomunikasi Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Sudah jelas mungkin Pak Sabar.

Jadi dengan demikian Pasal 26 ayat (1) sudah kita sepakati dengan catatan pada penjelasan akan disempurnakan oleh Tim Perumus dan bahkan mungkin diberikan contoh-contoh.

Sudah setuju ini.

----- floor setuju palu diketok 1 x -----

Terima kasih.

Kita lanjutkan kepada ayat (2), kami persilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH

PEMERINTAH (DIRJEN):

Pasal 26 ayat (2):

"Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia kecuali yang diantur dalam Pasal 4 ayat (2) yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak sebesar 20 persen dari perkiraan penghasilan netto.

Salah satu tujuan dari ayat ini adalah membantu perkembangan asuransi di Indonesia. Selama ini perusahaan Asuransi Luar Negeri untuk menghindari dianggapnya mempunyai BOT di Indonesia mereka melakukan promosi lewat surat menyurat.

Jadi kalau ada penduduk Indonesia yang tertarik akan asuransi luar negeri dengan korespondensi itu cukup menutup polis dan uangnya ditransfer langsung ke account luar negeri. Ini menimbulkan menyempitnya pasar asuransi di dalam negeri.

Oleh sebab itu supaya adil maka atas semua premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri kita kenakan pemotongan 20 persen, tetapi dari perkiraan penghasilan netto. Kebijaksanaan yang begini juga dilakukan oleh negara-negara lain termasuk negara-negara besar seperti ke Amerika, Jepang dan Korea kalau tidak salah.

Demikian penjelasan kami Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.

Saya serahkan kepada FPP untuk memberikan tanggapan awal.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Bapak Ketua.

Terhadap ayat (2) ini ada pengecualian terhadap Pasal 4 ayat (2) keadaan mengenai tanah, saham dan bunga deposito ada berapa jenis Kami akan bertanya terlebih dahulu terhadap masalah ini adalah mengenai pengecualian itu.

Jadi pengecualian Pasal 4 ayat (2) ini dalam persoalan ini ditempatkan sebagai obyek pajaknya tentunya, sedangkan pemotongan 20 persen adalah merupakan ketentuan yang membedakannya dengan Pasal 4 ayat (2) juga.

Jadi pertanyaan kami, secara kongkrit kami akan bertanya apakah umpamanya terhadap suatu interaksi seperti tanah yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri ini dia akan dikenakan 20 persen, berbeda dengan kita dikenakan umpamanya 3 persen. Apa begitu maksudnya kemudian terhadap yang lain juga demikian.

Jadi

Jadi terhadap 20 persen dengan 3 persen atau 20 persen 1 permil atau menyangkut perbedaan dengan obyek pajaknya di luar dari pada pasal 4 ayat (2).

Saya kira demikian pertanyaan kami dulu.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Mukrom, kami lanjutkan kepada FPD I.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Bapak Pimpinan kami pada prinsipnya juga tidak ada masalah dengan Pasal 26 ayat (2) ini. Jadi kami dapat menyetujui.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson, saya lanjutkan FABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Dari FABRI saya kira tidak ada masalah.

Terima kasih.

Saya lanjutkan kepada FKP.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO):

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi dari FKP tidak ada masalah, karena memang ini sudah diatur di dalam Pasal 4 ayat (2). Memang hal-hal yang sudah logis.

Terima kasih.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.

Jadi ketiga Fraksi sudah menyetujui FPD I, FABRI dan FKP sudah setuju, namun FPP sebelum menyetujui mohon tambahan penjelasan.

Kami persilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH :

pengecualian ini untuk , misalnya di 42 itu saham-sahan perusahaan yang go public. transaksi disana kan sepat semuanya. Disana susah kalau kita bedakan ini dalam negeri ini luar negeri, jadi itu dikecualikan. jadi orang luar negeri itu menjual hartanya, hartanya ini berbentuk saham. Atau dengan bangunan itu, itu juga nanti diatur disana sama, sebab kalau nanti ditunjukkan itu barangnya jelas, tidak boleh dibeda-bedakan nanti susah juga dalam historis tetap titip kesana kemari, mana yang murah mana yang mahal.

diluar itu, harta-harta ini bisa surat-surat berharga komersil paper yang lain, obligasi ataupun apa, ini diberikan treatment langsung seperti ini untuk WP-WI luar negeri tadi, sedangkan kalau untuk asuransi itu memang juga didalam rangka supaya sumber penghasilan yang dari Indonesia jangan semuanya lolos begitu saja ke luar negeri, karena itu sumbernya dari sini, yang diasuransikan disini, yang bayar asuransi disini tapi kita tidak menerima apa-apa. Lolos terus selama ini, terus terang saja, sebagai Dirjen pajak sangat sedih dan kadang-kadang sakit hati. Asuransi luar negeri itu menjadi besar kita makin kerdil apalagi nanti kalau mereka makin banyak membikin-bikin orang saja nanti supaya dikirim asuransinya tambah tidak ada cost-nya, tidak ada pajaknya. Ini pasal yang sangat penting juga untuk pertumbuhan asuransi.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, pak puad.

Kami persilahkan kepada FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Kami memahami dan dapat menyetujui.

KETUA :

Terima kasih.

berarti keempat fraksi sudah dapat menyetujui, dengan demikian pasal 26 ayat (2) kita setuju.

KETOK PALU

Terima kasih.

Kita lanjutkan dengan pasal 26 ayat (3).

Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH :

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) :

Ayat (3) "pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Jadi didalam ayat (2) dikatakan dasar pemotongannya adalah 20% dari perkiraan penghasilan netto. dengan keputusan Menteri Keuangan nanti ditetapkan berapa penghasilan netto atas jenis-jenis penghasilan tertentu yang dicakup didalam pasal 26 ayat (2) tersebut.

demikian.

KETUA :

terima kasih.

kami persilahkan PDI.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

terima kasih pak ketua.

tidak ada masalah.

KETUA :

terima kasih.

praksi ABRI.

PABRI (ISMU AKSOPUTRA) :

praksi ABRI tidak ada masalah.

KETUA :

praksi karya.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

luwes. sama pak.

KETUA :

FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

sama, pak.

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) :

Ayat (4) "penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di

Indonesia

Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan".

pada dasarnya pengenaan tambahan sebesar 20% dari penghasilan setelah dikenakan pajak itu sudah ada dalam undang-undang yang sekarang berlaku, lazimnya ini disebut brands profit tax.

perubahan dari ayat ini adalah untuk mendorong penanaman modal pengenaan 20% ini tidak dikenakan apabila penghasilan setelah kena pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dan ketentuannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

demikian.

KETUA :

terimakasih.

saya persilahkan fraksi ABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA) :

fraksi ABRI tidak ada masalah.

KETUA :

FKP

FKP () :

tidak ada masalah, bisa diteruskan.

KETUA :

FPP

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

saya kira sama.

KETUA :

terima kasih.

fraksi PDI.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

terima kasih bapak pimpinan.

Memang ini menarik juga dan pada prinsipnya kami setuju, tapi kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut sampai sejauh mana efektifitasnya ini selama ini, untuk kita bisa mereka itu menanamkan kembali keuangannya itu di Indonesia tentu ini konsen kita mengenai mission ini barang ini.

jadi

jadi pada prinsipnya kami oke saja, cuma kami ingin mendapatkan story-nya bagaimana, pelaksanaannya selama ini, sampai sejauh mana kita berhasil dengan barrier ini mereka memang mau menanamkan kembali keuntungannya itu sesudah dipotong pajak di Indonesia, hanya minta itu saja.

KETUA :

terima kasih pak Aberson.

dengan demikian pak Aberson ini sudah yakin, cuma supaya jadi aiquil yaqin minta penjelasan lagi.
silahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK/DR. FUAD BAWAZIER) :

pemikirannya adalah uang yang sisa dana yang ada disini, supaya tetap ada di Indonesia saja, ditanam didalam negeri saja. ini sebagai satu rangsangan dan ini memang dirasakan akan perlu karena disatu pihak kalau uang yang dari luar negeri itu datang kemari sebagai penanaman modal dari luar negeri, itu kan tidak dipajaki, makanya yang sudah di dalam negeri ini kita bilang silahkan ditanamkan saja disini nanti tidak dipajaki. yang dari luar negeri saja datang well come, malah kita kadang-kadang kirim delegasi keliiling-keliling luar negeri untuk mencari modal, jadi supaya yang disini juga mempunyai rangsangan kuat untuk tetap tinggal di Indonesia.

kita bilang, kalau yang sudah di dalam negeri ini you angkat lagi ke luar negeri, kita kemakan 20, you tinggal disini yang sudah ada jangan keluar lagi. sambil kita mengundang keliiling terus mencari modal yang baru.

itu filosofi yang dianut.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

selama ini belum ada. kami kira sudah ada.

karena itu yang undang-undang keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, itu kan juga maksudnya kan demikian juga.

PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK/DR. FUAD BAWAZIER) :

ini kecualinya baru.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Oh, ini baru sama sekali, belum pernah. jadi kecualinya

yang

yang baru. maksud kami, selama ini belum kita lakukan. kami kira selama ini sudah pernah dilaksanakan sehingga kami mau yang tadi bagaimana kira-kira hasil insentif yang kita berikan ini sudah efektifitasnya. oh ini sama sekali baru. ya oke punya bapak pimpinan.

KETUA :

oke punya keempat fraksi, dengan demikian kita putuskan.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

(Interupsi)

Mungkin sebelum disahkan ini pada halaman 84 penjelasan, masih tercantum 4 lapisan, jadi nanti perlu disesuaikan.
terima kasih.

KETUA :

baik, terima kasih dan tentunya penjelasan ini akan disesuaikan dengan yang sudah diputuskan atau ketentuan yang lain. jadi dengan demikian kita putuskan ayat (4) ini kita terima.

KETOK 1 KALI

kita lanjutkan dengan ayat (5).
silahkan.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Ayat (5) "pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) bersifat final, kecuali a pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, b pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi bentuk usaha tetap atau wajib pajak dalam negeri".

pada dasarnya pemotongan pasal 26 ini final, tetapi ada beberapa pengecualian yaitu; 1 seperti kita ketahui didalam pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap, kita menganut prinsip *first extraction rule*, artinya kalau induk perusahaannya di luar negeri memperoleh penghasilan yang sama dengan bentuk usaha di Indonesia maka penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Misalnya bentuk usaha tetap ini memberikan jasa di Indonesia, pada saat bersamaan induk perusahaan di luar negeri juga

memberikan

memberikan jasa yang sama. Ada kalanya pemotongan pajak kepada jasa yang dilakukan oleh kantor pusat ini mengacu pada pasal 26 sehingga seolah-olah final, padahal berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf B penghasilan yang diperoleh kantor pusat tersebut merupakan penghasilan dari bentuk usaha tetap dan kita tahu di dalam pasal 23, kalau bentuk usaha tetap memperoleh imbalan jasa itu dipotong 15% dari netto. Yang semacam ini walaupun sudah terlanjur dipotong 20%, itu tidak final tetapi dikreditkan kepada pajak yang harus dibayar oleh bentuk usaha tetap.

yang kedua, B yaitu misalnya orang pribadi luar negeri memberikan jasa di Indonesia, seperti kita ketahui definisi wajib pajak dalam negeri kita adalah mereka yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari.

Kalau seorang profesional di luar negeri, katakanlah mempunyai kontrak dengan perusahaan di Indonesia memberikan jasa dalam waktu 4 bulan, misalnya. Itu jelas kurang dari 183 hari sehingga imbalannya dipotong 20%, tetapi didalam perjalanan waktu kontraknya diperpanjang sampai 7 bulan, sehingga dia menjadi wajib pajak dalam negeri dan wajib yang sudah terlanjur dipotong berdasarkan pasal 26 bukan lagi final tetapi dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutan untuk wajib pajak tersebut.

Terima kasih bapak pimpinan.

KETUA :

Terima kasih.

Kami persilahkan pada PKP.

PKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Sebenarnya tidak ada satu masalah yang prinsipil untuk bisa dirubah, maka dalam hal ini dari PKP bisa menerima.

KETUA :

Terima kasih pak sabar. saya silahkan pada FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

pertanyaan kami kepada ayat-(5) huruf B. disana itu ada 2 atau, orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi bentuk usaha tetap atau wajib pajak dalam negeri.

Jadi maksudnya barangkali orang pribadi itu akan menjadi wajib pajak dalam negeri, kemudian badan usaha luar negeri itu

menjadi

menjadi bentuk usaha tetap, jadi begitu sama dengannya.

terima kasih, dengan demikian kami formil supaya dijelaskan supaya langsung bisa setuju.

KETUA :

terima kasih.

saya silahkan pada PDI.

FDPD (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

terima kasih bapak pimpinan.

ini juga karena masalahnya memang yang tadinya sudah dinyatakan final karena dia wajib pajak luar negeri tapi karena statusnya berubah dia bisa diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri karena dia juga mempunyai usaha tetap, berubah menjadi u usaha tetap, tentu ini harus bisa dikreditkan, itu saja kami kira. itu fair, memang harus demikian.

jadi oke punya, ini fair play.

KETUA :

sudah saya tulis, PDI acc.

fraksi ABRI.

FABRI (IR. SOEDJALMO) :

fraksi ABRI tidak ada masalah.

KETUA :

baik, kalau sudah keempat fraksi sebetulnya sudah setuju, namun pp tadi sedikit minta penjelasan tambahan.

kami persilahkan Pemerintah supaya lebih mantap pak Mukrom.

PEMERINTAH () :

pada dasarnya usul dari fraksi persatuan bisa diterima sebetulnya hanya perlu diketahui berdasarkan definisi BUT kita, bentuk usaha tetap juga bisa berupa kepanjangan dari orang pribadi, jadi tidak saja badan, tapi ini dibalikpun tidak akan mengubah arti.

terima kasih.

KETUA :

setuju pak Mukrom ?

FPP :

FPP (DRS.H.M. MUKROM AS'AD) :

Kami semula mengemukakan ini. Orang pribadi kemudian Wajib Pajak pribadi didahulukan pada atau kedua, pada atau pertama itu orang pribadi dan badan usaha tetap atau badan. Jadi orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau badan usaha tetap.

KETUA :

Jadi bisa diterima dan nanti dirumuskan yang lebih enak.

Terima kasih.

Kita setuju Pasal 26 ayat (5) ini dengan penataan kembali ayat B-nya.

Terima kasih.

KETOK 1 KALI

Kita lanjutkan pada Pasal 27 lama, ini telah dihapus dengan alasan perubahan ini dihapus karena sudah tertampung dalam ketentuan Pasal 35.

Saya rasa tidak perlu dibahas, nanti kita lihat saja pada Pasal 35 tertampung atau tidak.

Kita lanjutkan saja pada Pasal 28.

Kami persilahkan pada Pasal 28 ayat (1) sampai F.

Silahkan, kalau perlu sampai ayat (2) ini ada kaitannya, sekaligus saya rasa ini, bisa dibahas sekaligus. Bisa diberikan penjelasan.

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) :

Terima kasih.

Pasal 28 ayat (1) "Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Jadi karena ini merupakan satu bagian yang baru dalam babnya itu ada perubahan, saya mohon juga untuk dibaca, karena babnya itu berubah daripada yang lama.

Terima kasih.

KETUA :

Sebetulnya juga bab VI juga, judulnya yang berubah. Silahkan Pak.

PEMERINTAH :

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL TAMSIR) :

Bab VI Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun.

Ketentuan Pasal 28 disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut "Pasal 28 Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terhutang dikurangi dengan wajib pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa :

- a. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan, semua dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Tambahan-tambahan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang import atau kegiatan besar yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- c. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- d. Pajak yang dibayar atas terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- f. Pemotongan pajak atas penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

Ayat (2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Jadi pada hakekatnya Wajib Pajak pada akhir tahun mengisi Surat Pemberitahuan menghitung seluruh penghasilannya, menghitung berapa pajaknya kemudian pajak tersebut dihadapkan dengan jumlah pajak yang telah dibayar dan terhutang, baik yang dibayar sendiri maupun dipungut oleh pihak ketiga.

Sedangkan mengenai sanksi-sanksi, berupa sanksi administrasi, bunga, denda, wajar itu tidak boleh dikurangkan, kalau boleh dikurangkan tidak ada artinya lagi sanksi.

Demikian.

KETUA :

Terima kasih.

Saya silahkan PP untuk menanggapi.

FPP :

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AS) :

Ibi sesuai dengan judul babnya, perhitungan pajak pada akhir tahun. Kemudian baik dalam butir a sampai dengan butir f semua pasal yang kita lewati semuanya dikutip, barangkali tidak lupa mengutipnya, dengan demikian kami dapat menyetujui.

KETUA :

Terima kasih.

Saya silahkan dari PDI.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Oke saja Bapak Pimpinan.

KETUA :

Terima kasih

FABRI silahkan.

FABRI (IR. SOEDJALMO) :

Setelah mempelajari Pasal 28 ini, kami juga berpendapat bahwa ini memuat hal-hal yang bersangkutan paut dengan pasa-pasal yang telah kita sepakati, jadi memang logis dari penghasilan terutama dikurangi dan karena ini akhir tahun pajak-pajaknya juga diperhitungkan dengan pajak-pajak yang dapat dikreditkan.

Jadi ayat (1) seluruhnya kami setuju dan ayat (2) sekaligus juga kami setuju karena kalau denda sanksi itu masuk didalam pengurangan lagi berarti tidak ada sanksi denda.

Jadi betul, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih. FKP.

FKP () :

Dari FKP pertama mengenai soal perubahan dari judul bab VI, ini dapat menyetujui karena lebih simpel, lebih sederhana. Yang kedua mengenai ayat (1) dan (2) dan juga ayat (1) a sampai f karena ini masalah-masalah teknis yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak maupun oleh fiskes, maka kiranya tidak ada beban.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih.

Dengan

Dengan demikian Pasal 28 ayat (1) a,b,c,d,e,f, dan ayat (2)-nya dapat kita setuju.

KETOK 1 KALI

Terima kasih.

Kita lanjut pada Pasal 28 A

Kami persilahkan Pemerintah.

PEMERINTAH (DRS. RACHMANTO) :

Bapak Pimpinan yang saya hormati,

Pasal 28 ini ada kesalahan ketik, kami mohon diperbaiki seharusnya bukan Pasal 28 tapi tepatnya adalah Pasal 28 ayat (1) di alinea kedua.

Jadi kalau kami bacakan kembali " Apabila pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hutang pajak berikut sanksi-sanksinya".

Jadi apabila Wajib Pajak mengisi SPT, kemudian dia menghitung penghasilannya dapat diketahui jumlah pajaknya, jumlah pajak ini dihadapkan dengan kredit panjang, artinya yang dibayar sendiri dari pihak ketiga, ada kemungkinan menurut perhitungan dia ada kelebihan, dia mengajukan permohonan restitusi dalam hal ini untuk memastikan bahwa permohonan restitusi itu benar-benar, benar menurut peraturan yang berlaku, benar dengan kenyataannya maka ayat ini memberikan tugas melakukan pemeriksaan untuk memastikan benar-benar telah ada kekeliruan pembayaran pajak.

Demikian.

KETUA :

Terima kasih.

Saya silahkan FPDI .

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Sebelum kami teruskan, yadi yang dimaksudkan ada yang salah ketik kata "suatu" dibaca "satu".

PEMERINTAH :

28 ayat (1) di alinea kedua. Oleh karena tadi di 28 ayat (2) sanksi tidak boleh dikreditkan.

FPDI :

FDPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Oh, jadi yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Demikian Bapak Pimpinan, kepada Pemerintah ingin kami meminta penjelasan atau mempertanyakan, tadi juga sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan itu hanya akan dilakukan kalau meminta restitusi, sedangkan tadi kalau ternyata dia lebih kecil, ini kan sudah dihitung oleh fiskusi, SPT-nya sudah dimasukkan, ini kan perhitungan pajak, ternyata sesudah dihitung ternyata dia lebih kecil. Kalau dia misalnya sudah lebih kecil tapi dia tidak mengajukan restitusi. Kita melakukan pemeriksanaan kan kalau dia meminta restitusi atau kalau ternyata dia lebih kecil, apa terus otomatis dia meminta restitusi apa tidak terus dilakukan pemeriksaan atau bagaimana. Kalau misalnya dia lebih kecil, tidak meminta restitusi, karena itu dia kan seharusnya harus kita kembalikan.

Jadi, maksud kami supaya letak dari setelah dilakukan atau setelah dilakukan pemeriksaan ini. Tadi dijelaskan kalau dia minta restitusi. Kalau seandainya tidak misalnya lantas bagaimana, apa kita tidak, tentunya harus formal meminta restitusi itu.

Dan kemudian kami juga minta batasan waktunya, karena disini tidak dijelaskan dalam berapa lama, misalnya oke dia melakukan meminta restitusi, tentu kapan pemeriksaan dilakukan kan ter-serah Pemerintah.

Ini supaya imbang antara WP dengan Pemerintah. Jadi, karena kalau kita bandingkan dengan Pasal 29, disana kalau kurang Pemerintah harus dilunasi dalam selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Ini maksudnya supaya berlaku seimbang.

Jadi kami maksudnya setelah pemeriksaan tadi dan juga ya tentu selambat-lambatnya dikembalikan kapan, ya kami juga mengusulkan 3 bulan. Kalau Pemerintah juga harus bayar 3 bulan, kenapa WP tidak punya hak seperti itu. Ini supaya serasi, selaras, seimbang.

Itu pertanyaan kami, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih.

Jadi belum ada persetujuan, perlu penjelasan lebih lanjut. Silahkan pada Fraksi ABRI.

FABRI (ISMU AKSOPUTRA) :

Dari Fraksi ABRI untuk Pasal 28 A ini pada dasarnya subs-

substansinya

substansinya tidak ada masalah, namun kami juga ingin mendapatkan keseimbangan antara Pasal 28 A dengan 29. Ini dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat didalam pembayaran pajak, jadi ada imbang-imbangnya, baik kewajiban fiskus maupun kewajiban Wajib Pajak, sehingga kami juga senada dengan yang disampaikan oleh rekan dari FPDII tadi, kiranya dapat dijelaskan mengapa disini tidak dicantumkan batas waktunya, mungkin sudah ada didalam hukum, barangkali dengan meng-coach pada kup pasal sekian, sesuai kup, demikian

Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Fraksi ABRI.

Saya lanjutkan pada Fraksi KP



F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Terima kasih saudara Ketua

Dari Fraksi Karya Pembangunan tentang materinya tidak ada permasalahan, hanya memang ada hal yang perlu mendapatkan penjelasan jangka waktu bisa diselesaikan memang kira-kira ada kaitannya dengan beberapa pasal yang di KUP jadi Ketentuan Umum mengenai soal tata cara itu kalau tidak salah dalam Pasal 17. jadi kalau dikaitkan disana maka kiranya yang paling kompeten adalah pemerintah yang memberikan penjelasan mengenai soal ini, kami akan mendengarkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sabar, sebelum sampai pemerintah saya persilahkan dari FPP.

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Kami sama minta supaya Pemerintah menjelaskan andaikata ada kaitan dengan KUP apa juga tidak perlu kita perkuat, karena juga Pasal 29 ini berdekatan sekali tentang keserasian antara masing-masing kewajiban fiscus dan Wajib Pajak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Mukro, saya lanjutkan saya silahkan Pemerintah untuk memberikan penjelasan tambahan untuk lebih gamblang terutama mencapai kesimbangan katanya Pak Aberson.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Mengenai batas waktunya yang ditanyakan oleh keempat fraksi dapat kami sebutkan bahwa batas waktunya adalah 12 bulan semuanya juga dicantumkan dalam Pasal 17 b dari RUU KUP, 17 KUP. Perlu diketahui bahwa kelebihan ini yang ada disini adalah kelebihan menurut perhitungan Wajib Pajak yang perlu diuji benar tidaknya dan fiscus itu berhadapan dengan semua Wajib Pajak, fiscus berhadapan dengan ribuan Wajib Pajak, kalau mereka banyak mengajukan restitusi dengan sendirinya menurut saya wajar saja kalau pemerintah waktunya 12 bulan wajar saja, sebab pemerintah berhadapan dengan sedemikian banyak Wajib Pajak, kalau Wajib Pajak umpamanya

umpamanya semuanya menyatakan lebih bayar, ya Pemerintah terikat juga 12 bulan harus diberikan, kalau 12 bulan itu dak diselesaikan sanksinya adalah permohonan restitusinya dianggap diterima, otomatis diterima itu sanksinya sebab ini baru kelebihan menurut hitungan-hitungan Wajib Pajak yang perlu diuji kebenarannya melalui pemeriksaan. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Ismail, kembali saya serahkan kepada FPDI.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, karena di KUP kami meminta menjadi 6 bulan. Karena kami disana meminta di KUP itu 6 bulan nah ini memang masalahnya berikut dengan pemeriksaan tapi sama dengan juga mengajukan keberatan ini secara tidak langsung, jadi tergantung kalau disana berhasil kami 6 bulan ya disini kami mita 6 bulan. Kalau begitu tadi kan tiga ke dua belas itu ini Pak Dirjen, kalau 3 ke 6 itu bolehlah, ini jauh benar, karena ini dak pengertian di KUP saja ini Pak, 6 bulan Pak setelah di KUP nanti bagaimana keputusannya. Jadi angkanya disini 3 bulan tidak kita muat 6 bulan tidak kita muat 12 tidak kita muat, tentunya nanti larinya kepada KUP sebagai payung KUP apa dak demikian, ya maksud kami demikian memang tapi tadi Pak Dirjen tidak mau malah tergantung ini katanya koq KUP begitu ? Kalau begitu kita tunggu dari KUP.

KETUA RAPAT :

Jadi dengan demikian, ah masih ?

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Jadi supaya ada clearnya ini, mengenai ketentuan ini akan kita cantumkan didalam penjelasan apa yang dicantumkan oleh KUP itu jadi kita hanya cut Pasal berapa dari pada ini. Didalam penjelasan untuk pasal ini jangka waktunya, kalau nanti tidak dicantumkan seolah-olah tidak, ini mengambang sampai berapa lama tapai kalau ini dicantumkan meskipun disana, maka dengan sendirinya didalam Pasal 28 A ini Pemerintahpun terikat pada ketentuan itu jangka waktunya 12 bulan, maka itu dimasukkan dalam penjelasan, kita cut saja memperhatikan Pasal 17 ayat (b) dari pada KUP.

Demikian

KETUA RAPAT

KETUA RAPAT :

Terima kasih, sebetulnya tidak dicantumkan juga boleh karena UU Perpajakan ini merupakan satu paket dan KUP itu merupakan payung dari semuanya tidak apa yang jelas disini tentu tata caranya akan kesana semua hal ini kalau dicantumkan juga tidak apa, namun demikian bagaimana Pemerintah supaya dalam pelaksanaan operasional di lapangan jangan sampai terjadi tumpang tindih atau simpang siur, silahkan.

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) :

Ini mengenai batas waktu ini dalam KUP terus terang dalam UU sekarang berlakupun sudah ada demikian dan ini memang hal-hal yang seperti ini ada disana, tujuannya memang untuk menunjukkan keringkasan dari pada ini dan memang mencoba sebanyak mungkin melakukan pemilahan, karena itu kita mempunyai KUP, terus terang saja kalau semuanya itu diwadahi di sini lagi kita kembali ke UU yang lama, UU yang lama sekali itu memang kita tidak mengenal KUP, jadi PPh dan segala peraturannya, PPh dengan segala peraturan formalnya tata cara itu ditampung di UU itu, kemudian waktu reformasi tahun 1984 itu kita punya kesepakatan sebagaimana lazimnya di tata kromo perpajakan di banyak negara maju yang ini supaya mengatur substansi PPh dan substansi PPhn, kemudian ketentuan formal dan tata caranya ada di sana. Dan itu tidak mungkin salah kalau disana kalau misalnya mengenai ini ditentukan 12 bulan Pak itu pasti tidak mungkin salah Pak, ndak bakal dalam pelaksanaan itu nanti disini dijadikan dua tahun itu jelas mengatur ini, tidak bohong saya Pak.

F.KP, (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Jadi kami tidak mempersalahkan mengenai soal itu, tetapi di dalam penjelasan itu yang akan membaca ini adalah awal. Jadi di dalam penjelasan kalau di dimasukkan tidak menuntut bahwa itu ada di dalam batang tubuhnya, tetapi di dalam penjelasan itu bisa dicantumkan supaya orang itu tahu, oh kewajiban dari Pemerintah itu begini-begini, biar dia lihat sendiri nanti tidak apa tapi menunjukkan itu untuk mempermudah, jangan sampai orang awam suruh membaca tiap-tiap kupon yang sekian tebalnya itu kan tidak. Maksud kita memberi kemudahan kepada di dalam penjelasan kita cantumkan. Karena di dalam Pasal 29 itu jelas-jelas, karena ini nanti juga ada akan kami ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 29 yang kira-kira hampir sama nadanya. Sekian.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sabar, saya rasa Pemerintah kalau dalam penjelasan mungkin dapat diterima.

PEMERINTAH, (DR. FUAD BAWAZIER)

Kami prinsipnya tidak keberatan mau ditambah dalam penjelasan yang memang maksudnya yaitu dan kami tidak punya pengertian yang bisa lain kecuali ya seperti itu. Cuma biar Pak Sabar mantap ya silahkan saja.

KETUA RAPAT,

Dengan demikian Pasal 28 A ini sudah bisa kita terima dengan penambahan penjelasan menunjuk kepada KUP. Terima kasih.

Kita lanjutkan Pasal (29), silahkan Pak Sabar.

PEMERINTAH, (DRS. ISMAEL MANAF)

Pasal 29 sama halnya Pasal 28 Ayat A tadi, Pasal 29 ini yang alinea keduanya itu seharusnya 28 Ayat (1) mohon diperbaiki dulu. Saya bacakan, apabila pajak yang terhutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) maka kekurangan pajak yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum surat pemberitahuan disampaikan, ketentuan ini juga sudah ada sebenarnya dalam ketentuan yang lama hanya sekarang diajukan selambat-lambatnya tanggal 25 maksudnya adalah agar jangan sampai pembayaran itu sampai menunggu saat-saat terakhir tanggal 31 pada saat mana juga tahun anggaran kita ditutup sehingga menjadi sangat menyulitkan. Perlu kami jelaskan bahwa ini kan hitungan-hitungan pajak sendiri, ia mengisi SPT ia hitung pajaknya, pajaknya sekian, pajaknya dibandingkan dengan kredit pajak yaitu yang telah dibayar sendiri dan terhutang. Dan menurut hitungan dia sendiri ada kekurangan, kekurangan itu wajar kalau diberikan waktu sampai tanggal 25 bulan ketiga sebelum SPT dimasukkan, karena aturannya adalah SPT dimasukkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret kalau itu tahun bukunya sama dengan tahun taqvim, kalau tahun bukunya tidak sama dengan tahun taqvim berarti 3 bulan sesudah akhir tahun buku. Ini dihitung sendiri saya kurang saya bayar, tanggal 25 bulan ketiga. Terima kasih.

KETUA RAPAT,

Kami persilahkan Pak Sabar,

F.KP, (DRS. SABAR KOEMBINO)

Terima kasih Saudara Ketua, jadi untuk hal ini saya memang sabar betul menunggu sampai Pemerintah selesai, tapi mulai bayi saya sudah sabaar terus, Jadi khusus untuk Pasal 29 ini disitu dinyatakan apabila pajak yang terhutang suatu tahun pajak ternyata lebih besar, saya bukan mengenai masalah besar kecilnya pajak tetapi dengan istilah tahun pajak. Di dalam tahun pajak ini kan ada dua hal yang satu mempergunakan tahun taqvim dan satunya menggunakan tahun buku. Jadi kami menyarankan didalam penjelasan supaya Wajib Pajak dinyatakan juga bahwa karena didalam penjelasan juga dinyatakan ada perbedaan itu tanggal-tanggal yang untuk tahun taqwin dan tanggal-tanggal untuk tahun buku. Jadi supaya didalam hal ini akan lebih jelas hal-hal yang sudah jelas supaya lebih jelas jadi rakyat golkar kita tidak bingung nanti ya Pak, maka kami sarankan sebelumnya itu dinyatakan yang dimaksudkan tahun pajak dalah tahun taqwin dan tahun buku, sehingga dengan demikian akan runtut dari pada penjelasan. Demikian saudara Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya silahkan FPP

F,PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Bapak Ketua, jadi ternyata batas waktu yang Pasal 29 ini mempunyai perbedaan dengan batas waktu yang dimaksud dengan Pasal 28 itu, jadi jelas berbeda maka disini diatur tersendiri didalam pasal langsung beserta batas waktunya. Oleh karena itu maka berdasarkan pengertian kami demikian, maka kami setuju dengan Pasal 29 ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya lanjutkan kepada PDI

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Kami sudah tidak ada masalah mengenai pasal ini, ya sudah acc. oh sudah Pak Ketua.

KETUA RAPAT :

Terimakasih, Fraksi ABRI

F.ABRI (IR. SOEDJALMO) :

Terima kasih, dari Fraksi ABRI Pasal 29 ini substansiil tidak ada permasalahan, namun kami dengan penjelasan itu tadi barangkali ingin mendapatkan sedikit penjelasan tambahan, bagaimana kalau sudah tutup tahun anggaran baru Wajib Pajak mengetahui bahwa ada kekeliruan, jadi disini ada kekurangan pajak yang diperhitungkan, apakah pasal ini tidak nanti membahayakan bagi Wajib Pajak sendiri ataukah memang ada pengaturan lainnya.

Yang kedua, mengenai saran dari rekan FKP tadi kalau memang ingin ditambahkan penjelasan sebagaimana yang tadi dijelaskan, kami sendiri tidak keberatan, ini akan lebih memperjelas. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya silahkan pemerintah untuk memberikan penjelasan tambahan.

PEMERINTAH (DR. FUAD BAWAZIER) :

Mengenai SPT pembetulan, juga mengenai tahun pajak juga ada didalam disana jelas sekali masing-masing tahun pajak apa SPT ada juga SPT pembetulan yang bapak sudah lewat itu baru ingat ada SPT pembetulan, semuanya itu diatur detail tentang tata cara seperti itu didalam KUP. Sedangkan mengenai bagaimana kalau tahun buku ini macam-macam ada didalam penjelasan Pak, di penjelasan halaman 88 itu diberi contoh sekaligus apa artinya, kan tadi Pak Sabar bilang tidak semua pembukaannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember kan begitu Pak, ada yang tahun ini. Nah itu contoh dalam penjelasan sebetulnya sudah cukup jelas yang menyampaikan itu, kalau pembukuan itu Januari sampai dengan Desember bayarnya itu 25 Maret. Sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun taqwin artinya bukan Januari Desember misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi dengan 25 September dan seterusnya kita bisa memberi contoh-contoh seperti itu. Jadi yang lazim Januari-Desember sudah ada yang nyimpang itu diberi satu pola contohnya, saya rasa sudah cukup jelas dalam penjelasan. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dimana Pak Sabar ?

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Kalau memang sudah setuju, boleh Pak kan tidak ada masalah.

KETUA RAPAT :

Dak ada masalah, FABRI ?

F.BRI :

Tidak ada masalah

KETUA RAPAT :

Jadi Pasal 29 ini kita setuju

RAPAT SETUJU

Terima kasih, kita lanjutkan untuk Pasal 30 semua dihapus, nah tentunya kolom keterangannya pindah ke KUP kemudian hanya satu yang ketentuan ini dihapus karena sudah tercakup dalam Pasal 28 A sudah kita bicarakan, kemudian 31 ayat (2) juga demikian hanya pindah ke KUP. Jadi Pasal 30 dengan Pasal 31 halaman 74-75 pada sandingan ini semua dihapus ada komentar.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Diperiksa dulu Pak !

KETUA RAPAT :

Nah nanti Tim Penyerasi.

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Catatannya diperiksa apa sudah benar pindah atau belum, jangan-jangan pindahnya ke tempat lain.

KETUA RAPAT :

Jadi diberikan catatan kepada Tim Penyerasi untuk mengecek pada apa sudah pindah atau belum, jangan-jangan pindah KUD nanti ya, baik kita setuju ini dihapus untuk dilihat pada KUP oleh Tim penyerasi.

Rapat Setuju

Sekarang kita masuk kepada Bab VII Ketentuan Lain-lain, tidak ada perubahan ketentuan lai-lain juga Pasal 2 A , kami persilahkan pemerintah untuk dapat memberikan penjelasannya.

PEMERINTAH (DRS. ISMAEL MANAF) :

Pasal 31 A

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pembangunan nasional memerlukan penanaman modal dalam jumlah yang memadai agar terdapat pertumbuhan yang serasi, selaras, dan seimbang pembangunan harus dilaksanakan merata diseluruh bidang dan daerah wilayah Indonesia untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan keseluruhan bidang usaha dan daerah tersebut, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sekian Pak

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Isamel, kalau tadi sudah dimulai dengan FKP, nah tentunya sekarang lari kepada FPP, silahkan.

F.PP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Bapak Ketua, jadi karena Pasal 31 ini menyangkut pemberian fasilitas perpajakan yang nantinya akan dikuasakan kepada peraturan pemerintah untuk atas nama UU ini mengatur tentang fasilitas perpajakan yang diberikan itu, oleh karena itu barangkali Pasal 31 A inilah yang oleh UU ini tidak cukup dengan penjelasan yang ada tetapi harus diberikan batasan-batasan maupun rambu-rambunya. Dan barangkali pihak pemerintah sudah siap dalam hal ini dengan rambu-rambu tersebut sehingga kami nantinya dapat menilai lebih lanjut yang merupakan satu kesatuan terhadap pembahasan Pasal 31 A ini, kalau pemerintah sudah siap kami mohon sekaligus nanti menyampaikan untuk pembahasan kita pada putaran kedua setelah pertama ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Mukrom, saya silahkan kepada PDI

F.PDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, kami pada prinsipnya sudah sama dengan yang disampaikan oleh rekan dari FPP, karena ini pemberian fasilitas perpajakan di bidang-bidang usaha tertentu dan juga di daerah-daerah tertentu yang memang akan diatur dengan peraturan pemerintah tapi UU ini menurut hemat kami perlu memberikan kriteria atau indikator bidang-bidang usaha tertentu itu yang seperti apa dan kemudian juga daerah-daerah tertentu itu yang seperti apa, karena ini kembali kita memberikan fasilitas-fasilitas karena kalau salah ini dikelola, ini bisa menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan baik antar daerah maupun juga antar usaha. Jadi dengan tidak mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah tapi bagaimana lazimnya suatu UU, karena UU ini adalah merupakan keputusan politik dari rakyat melalui wakil-wakilnya, maka kami kira perlu dan seperti yang disampaikan oleh rekan dari FPP kami persilahkan pemerintah dulu mempersiapkan rancangannya itu tentu akan dapat kita masukkan nanti didalam penjelasan, yang didalam RUU ini dikatakan cukup jelas ya kalau ada penjelasannya tapi masih terlalu singkat sekali atau terlalu umum sehingga kita tidak bisa mengambil dari penjelasan ini bagaimana kira-kira kriteria bidang-bidang usaha tertentu itu dan juga daerah-daerah tertentu itu. Jadi kami yakin ini Bu Sri sudah senyum-senyum saya kira sudah siap ini dengan rumusannya, monggo Bu mudah-mudahan. Jadi demikian Pak Pimpinan, terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Aberson, saya lanjutkan Fraksi ABRI

F.ABRI (IR. SOEDJALMO) :

Terima kasih saudara Ketua, Pasal 31 A Fraksi ABRI juga ingin menyarankan kepada pemerintah agar dapatnya diberikan kriteria didalam penjelasan pasal ini khususnya yang menyangkut bidang-bidang usaha tertentu, daerah-daerah tertentu dan kriteria mengenai jenis-jenis dari pada fasilitas perpajakan yang mungkin diterapkan. Hal ini saya kira sudah merupakan concern kita semua dan pada waktu rapat Pleno Pansus yang lalu ini sudah secara garis besar, secara prinsip memang sudah ada kesepakatan dari kita bersama untuk memberikan rambu-rambulah agar nanti PP yang akan dikeluarkan itu kira-kira sudah menampung seluruh aspirasi yang ada secara substansial.

Tentunya

Tentunya hal ini tidak mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah sendiri dan kami juga sependapat dengan rekan terdahulu bahwa untuk memudahkan pembahasan, kriteria-kriteria ini seyogyanya dapat dipersiapkan konsepnya dari pemerintah untuk nanti kita sepakati. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, FKP

F.KP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Terima kasih saudara Ketua, saya rasa pasal ini adalah pasal baru yang memang harus kita renungkan baik-baik, apalagi bab-nya adalah ketentuan lain, jadi mungkin lain dari pada yang lain. Jadi dari FKP itu memang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lagi dari pemerintah, disini dinyatakan didalam rangka penanaman modal di bidang-bidang itu usaha bidang-bidang usaha tertentu, tentunya didalam hal ini kita harus tahu, bidang-bidang usaha apa saja tertentu. Demikian pula di daerah-daerah tertentu apakah dalam rangka dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah yang nyangkut mengenai Indonesia bagian timur ataukah sekarang daerah terpencil sehingga ini perlu ada penjelasan.

Yang ketiga fasilitas perpajakan, kita sudah mengetahui bahwa didalam UU PPh ini sudah ada beberapa fasilitas yang kita berikan, mungkin ada fasilitas yang lain kita belum tahu, inilah ingin kami dapat penjelasan, barangkali pemerintah bisa menjelaskan sehingga nanti bisa kita mengambil sikap-sikap atau langkah-langkah selanjutnya

Demikian saudara Ketua, ada beberapa hal untuk kita renungi sebagai suatu anlog untuk kita mengadakan pembicaraan di dalam Musyawarah.

Sekian terima kasih

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.

Saya persilahkan Pemerintah.

Dengan berbagai pertanyaan dengan penjelasan mungkin sudah ada konsep pemecahannya kami persilahkan.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Terima kasih.

Ini memang Pasal-pasal seru. Sudah diberikan penjelasan oleh Pemerintah di dalam pengantar maupun di dalam musyawarah Fraksi-fraksi mengenai ini. Itu dengan berbagai macam pertimbangannya dan kita semua pada dasarnya merasa perlunya jalan keluar untuk menghadapi khal-hal yang sangat spesifik. Saya rasa hal itu sudah disepakati yaitu bagaimana misalnya mengangkat daerah yang benar-benar terpencil, bagaimana untuk mendorong ekspor dan bagaimanakah misalnya menampung perjanjian dengan negara lain dan seterusnya.

Prinsip-prinsip ini sudah ada yang mungkin tidak cukup jelas pada penjelasan yang ada untuk Pasal 31 a. Kemudian sebagaimana telah ditawarkan dengan maksud-maksud seperti itu sebetulnya seperti hal yang sudah diberikan di kawasan Amerika fasilitas untuk FT yang berlaku, dan bagaimanakah seperti daerah terpencil yang diatur dalam PP 63 tahun 1992, kemudian bagaimana hal-hal seperti yang perlu dirumuskan adalah bahwa hal-hal seperti ini berlakunya adalah umum, artinya kalau khusus tapi umum.

Kalau itu diberlakukan adalah untuk kegiatan itu, di daerah itu, ya semua orang itu mempunyai hak yang sama terhadap perpajakan itu. Itu kan prinsip-prinsip itu semuanya sudah kita sepakati.

Tinggal barangkali bagaimanakah dirumuskan Pemerintah akan sangat senang hati misalnya semua Fraksi juga membikin rumusan barangkali nanti digabungkan untuk membikin satu rumusan di dalam penjelasan. Atau kalau memang dikehendaki Pemerintah akan menyampaikan perumusannya di dalam untuk penjelasan, karena saya rasa kalau dibatang teguh sudah saya tidak melihat lagi mau diperbaiki apa lagi begitu.

Sudah mentok itu yang penting di penjelasannya, karena masih ada cukup panjang untuk perincian rambu-rambunya saya rasa kita sepakat perlunya rambu-rambu itu.

Karena

Karena itu dengan segala hormat dipersilahkan setiap Fraksi membikin rambu-rambu ataupun istilahnya untuk menyempurnakan penjelasan nanti kita gabungkan kemudian kita dapatkan bersama.

Entah itu akan ditimuskan atau dengan cara lain kami serahkan kepada Bapak Pimpinan. Kalaupun kami yang diminta kami juga nantinya akan menyerahkan.

Sekian dan terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Fuad.

Dengan demikian batang tubuh kita sudah sepakat perlu penjelasan-penjelasan yang lebih rinci terhadap bidang-bidang usaha tertentu, daerah-daerah tertentu dan fasilitas-fasilitas perpajakan apa yang harus ditetapkan. Semua Fraksi minta penjelasan dan tadi juga sudah menyebutkan.

Kalau Pemerintah sekarang sudah punya mungkin bisa diutarakan untuk dapat kita sesuaikan dengan rumusan-rumusan masing-masing Fraksi ini dan nanti kita bicarakan. Kalau memang Pemerintah sudah punya, kalau memang belum punya mungkin kita masukkan ke Tim Perumus atau bagaimana kami serahkan ke floor, sekarang

Pemerintah punya tidak.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Juga memberi kesempatan kepada Fraksi-fraksi kalau berminat untuk menyusun Pak. Nanti di Tim Perumus bisa dipadukan dengan kami.

Terima kasih Pak.

Resminya yang kami punya sudah ada sekarang di penjelasan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

FPP bagaimana.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Sebetulnya Pak Fuad berjanji dari dulu mau merumuskan ini Pak, jadi kita menunggu saja dari Pak Fuad.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Baik kita menunggu dari Pemerintah.
Dari FPD I.

FPDI

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Kami setuju ini kan Pemerintah yang minta Pak. Jadi kan Pemerintah lebih tahu lah. Kalau kami yang buat nanti itu tidak seperti usul inisiatif lagi kan.

Jadi kami kira untuk Fraksi saya juga Pak Fuad monggo, kami percaya Pemerintah silahkan, buat nanti secara tertulis, kita bagikan. Semua kita punya inilah tingkat untuk bagaimana. Substansinya sudah setuju kita memang tidak akan ada perubahan di batang tubuh, hanya di penjelasan rambu-rambu tadi ya untuk supaya ya kami di wakil-wakil rakyat ini ada yang mau diterangkan lah kepada rakyat Indonesia Pak Sabar ya.

Jadi, kami kira kami persilahkan Pemerintah Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson.
Dari FABRI mungkin.

FABRI (SUDJALMO):

Kami mendukung usul rekan-rekan terdahulu Pak. Jadi memang masalah ini pertama pengalaman juga ada pada Pemerintah hal-hal yang spesifikpun sudah dalam jangkauan Pemerintah. Jadi saya kira mungkin lebih memudahkan kalau konsepnya dari Pemerintah. Dan kami hanya ingin lebih menekankan bahwa ini nanti seyogyanya lebih banyak menjadi tugas Tim Perumus.

Jadi kalau Fraksi-fraksi ingin mengusulkan penyempurnaan barangkali nanti melalui wakilnya yang ada di Tim Perumus. Karena substansinya kita pada hakekatnya sudah setuju Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih FABRI.
FKP.

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO):

Saudara Ketua.

Jadi meskipun di dalam hal ini nanti semua setuju akan dimasukkan dalam tim Perumus, namun dalam konsepnya yang akan dibuat oleh Pemerintah setidaknya-tidaknya itu juga mengkaji kepada apa yang telah dikemukakan oleh FKP.

Pada

Pada tanggapan terhadap pengantar musyawarah dari jawaban Pemerintah. Jadi antara lain kita kemukakan bahwa umpamanya sekarang usaha-usaha tertentu menyangkut hal-hal yang belum merangsang bagi antara lain. Itu belum tentu kalau yang lain-lainnya setuju tapi ini kita tetap diterima saja saya belum pernah, yang sudah merangsang tidak usah.

Tenang-tenang saja ya.

Jadi modal yang diperlukan sangat besar dan memerlukan suatu teknologi yang canggih semuanya. Itu salah satu kriteria produksinya itu akan mendapatkan nilai memenuhi sangat memenuhi pajak hidup dari pada rakyat, orang banyak.

Mengenai daerah-daerah tertentu kami antara lain juga mencantumkan sudah ada kaitannya apakah dikaitkan dengan Indonesia Bagian Timur kalau tidak tentunya apa kriteria daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, daerah terbelakang, inilah masalah-masalah yang memerlukan di dalam GBHN itu ada.

Mengenai masalah soal tarif pajak apakah bukan mengenai soal fasilitas perpajakan. Kita sudah menentukan bahwa kita sudah menentukan mengenai soal tarif pajak yang sudah kita setuju bersama, namun apakah masih ada suatu tarif yang lain, karena sampai sekarang itu kita rasakan dengan ketentuan pajak 35 persen bagi mereka, itu tidak terasa ini memang tidak ada keluhan apa-apa, tadi suatu fakta yang bisa kita pakai. Juga keunggulan-keunggulan imperatif, komperatif dari pada bahasa Indonesia. Ini juga kita bisa masukkan sebagai kriteria-kriteria.

Itu semuanya sudah kami kemukakan pada waktu menjawab atau memberi tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah dari pada jawaban Pemerintah.

Demikian Saudara Ketua.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Sabar.

Dari sudah tanggapan FKP ini, ingin kami betulkan bagian timur Indonesiatidak kita pakai. Jadi kita pakai adalah kawasan Indonesia Timur.

Jadi kriteria maupun rambu-rambu yang sudah dikemukakan oleh FKP saat memberi tanggapan atau saat pengantar musyawarah. Ini salah satu acuan. Pasal saya serahkan kepada Fraksi-fraksi apakah penjelasan ini kita serahkan kepada Tim Perumus untuk nanti dibicarakan secara lebih mendetail dan masuk penjelasan.

Saya persilahkan FPP.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Bapak Ketua.

Saya kira masalah ini masalah kualitatif, saya kira karena masa-

lah kwalitatif

lah kualitatif, barangkali Panja inilah yang bisa membahasnya tidak usah di bawa ke perumus yang sifatnya tentu bersifat teknis. Tadi FKP sudah menyampaikan pandangannya.

Saya kira Pemerintah bisa menyusun berdasarkan pandangan FKP dan juga FPP sudah menyampaikan juga tentang agro bisnis dan agro bisnis ini kemudian juga daerah terpencil, kemudian mengenai koperasi.

Dan tanggapan Menteri pada waktu itu kita berikan rambu-rambu lah setelah seluruh Fraksi menyampaikan masalah itu oleh karena itu supaya kita memberikan waktu kepada Pemerintah untuk menyusun rambu-rambu itu.

Kemudian kita bahas pada besok hari atau pada kesempatan lain khusus membahas ini, sedangkan Pasal ini sudah kita sahkan.

Jadi karena kualitatif kami pandang wewenang Panja inilah yang akan menetapkannya bersama Pemerintah.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih FPP.

Saya persilahkan FPD I.

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami berpendapat ini masalahnya memang masih masalah substansi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan batang tubuh dengan penjelasan itu kekuatan mengikatnya itu sama. Jadi karena Pasal ini sedemikian penting dan strategis dan kita juga akan memberikan kepercayaan kepada Pemerintah.

Tadi kami sudah mengatakan bahwa ini bisa menimbulkan kecemburuan di bidang usaha sendiri dan juga bisa kecemburuan antara daerah, maka ini hal yang sangat substansial. Kami misalnya cenderung agar fasilitas perpajakan itu diberikan kepada bidang-bidang usaha.

Jadi kami bicara masalah bidang usaha.

Yang memproduksi atau yang tergolong cabang-cabang produksi yang penting terutama bagi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu di daerah-daerah tertentu itu perlu diberikan fasilitas perpajakan.

Jadi bidang usahanya, ada misalnya nanti suatu bidang usaha tertentu di daerah tertentu yang dia tidak bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain yang memproduksi barang yang sama, karena perbedaan misalnya sarana dan prasarana perhubungan.

Supaya produknya itu kompetitif di pasaran dalam negeri maupun luar negeri perlu kita bicarakan fasilitas perpajakan. Karena kepentingannya di sana barangkali supaya itu ada laporan pekerjaan bagi rakyat di daerah itu.

Dan

Dan mereka juga memang tidak mungkin lagi mungkin berusaha di bidang usaha yang lain karena sumber daya alamnya memang hanya untuk itu dia bisa mengejar.

Nah hal itu harus karena ada tercermin. Kami percaya Pak Pemerintah sebetulnya sudah lebih tahu dari kami soal ini. Dan itu kami percaya monggo rumuskan nanti kita dibagikan kepada kita sama-sama dan kita bicarakan, tapi jangan kita serahkan kepada Tim Perumus, tapi di sini Pak Dirjen, karena ini sangat substansial sekali.

Sekian terima kasih Pak Pimpinan/.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Pak Aberson.

Jadi dengan demikian sebetulnya dapat kami simpulkan. Batang tubuh Pasal 31 a ini sudah sepakat, kita sepakati, namun demikian dalam penjelasan perlu kita bicarakan bersama-sama di Panja ini, karena sampai saat ini belum ada suatu konsep yang pasti.

Kita berharap kepada Pemerintah dapat menyusun suatu konsep pada waktu yang lain atau besok atau lusa atau besok sore dapat kita bicarakan berikut dengan pasal-pasal yang lainnya. Dapat kita setuju ini.

FKP (DRS. LEONARD TOMASOA): Intrupsi.

Sebelum kita sepakati Pasal 31 a ini, tentang batang tubuh barangkali kami ingin mendapat penjelasan lagi sedikit dari Pemerintah sehubungan apa yang dikatakan Bapak Dirjen tadi bahwa di batang tubuh ini tidak ada lagi yang bisa kita menambah atau kita berikan penjelasan.

Maksud kami, kalau menurut penghematan kami di sini kita masih bisa. Jadi disamping di penjelasan di batang tubuh juga bisa kita kasih penjelasan di situ. Daerah-daerah tertentu itu bisa saja kita tambahkan antara lain Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil lainnya, daerah perbatasan misalnya begitu.

Jadi kami belum dapat menerima kalau dikatakan oleh Bapak Dirjen tadi bahwa di batang tubuh ini sudah tidak bisa kita kotak-katik lagi.

Barangkali perlu ada penjelasan yang lebih rinci begitu, kenapa. Karena begini Bapak Pimpinan, kalau di dalam GBHN saja itu, di kawasan Indonesia Timur dijelaskan, dicantumkan kenapa di dalam undang-undang perpajakan ini kita di batang tubuh kita tidak mau menjelaskan atau pun tidak akan menaruh di situ kata-kata kawasan Timur Indonesia dan daerah terpencil lainnya. Itu di GBHN itu perlu.

Hal ini

Hal ini barangkali perlu kita simak, karena fasilitas perpajakan ini sangat didambakan oleh para Pengusaha kita di kawasan-timur Indonesia. Tanpa menutup kemungkinan kepada kawasan-kawasan lain di luar Indonesia, yang mengalami hambatan di bidang prasarana mialnya, di bidang transportasi, maksud kami di bidang infrastruktur itu misalnya.

Ini dari dulu bolak balik. Sudah 5 tahun ini Pemerintah selalu menghembas hembuskan tentaung pembangunan kawasan Timur Indonesia, tapi tidak pernah diikuti dengan sesuatu yang kongkrit.

Contoh kongkrit Bapak Dirjen dalam 3 - 4 tahun terakhir ini untuk 3 kali ada harga kenaikan piket. Itu tiket pesawat udara maupun tiket kapal laut, tetapi kenaikan ticket pesawat maupun kapal laut ini diberlakukan sama di seluruh Indonesia pada saat mana Pemingkah menggembbar-gemborkan pembangunan kawasan timur. Ini barangkali yang menjadi uneg-uneg dari anggota Dewan yang kebetulan punya domisili di daerah sana.

Itu untuk berhadapan dengan masyarakat di sana, karena memang agak sulit kita untuk memberikan penjelasan. Sehubungan dengan pemikiran bahwa wakil rakyat itu tempat bertanya, tempat meminta penjelasan dari masyarakat, apa lagi dari rekan-rekan kita di kampus-kampus misalnya kenapa kok selama ini Pemerintah selalu meneriakkan pembangunan di kawasan timur, tetapi tidak pernah ada sesuatu yang kongkrit, sehingga ada istilah Pemerintah dalam membicarakan masalah kawasan Timur itu ini hanya Nato (no action top only) barangkali.

Mumpung ini sifat rapat ini tertutup hal ini masih ada di panja ini barangkali Bapak Dirjen bisa membekali kamilah bagaimana agar supaya kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di masyarakat maupun di kampus, maupun di organisasi-organisasi sosial ataupun para pengusaha-pengusaha kita yang kebetulan berada di kawasan Timur.

Contoh lainnya Bapak Dirjen Pelita VI itu ada kata-kata meningkatkan daya saing pengusaha di daerah. Untuk daerah Jawa barangkali tidak ada masalah, tapi kalau untuk daerah-daerah di kawasan Timur ataupun daerah-daerah terpencil apa yang mau kita tingkatkan daya saing para pengusaha ini. Kalau tidak ada pemberian fasilitas-fasilitas perpajakan.

Nah sehubungan dengan seluruhnya itu tadi Bapak Dirjen, kami mohon barangkali, apa salahnya sih kita cantumkan di dalam batang tubuh wong di GBHN saja, di Repelita ada. Saya fikir hanya itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Bapak Dirjen, terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih Bapak Leo. Jadi kiranya tadi kita sudah sepakat bahwa batang tubuh dan penjelasan itu merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Andaikata

Andaikata kita muat dalam batang tubuh, kemudian terlalu panjang. Mungkin kita memerlukan penjelasan-penjelasan, memerlukan contoh-contoh apakah ticket pesawat, ticket kapal ticket perahu, nanti bisa di penjelasan, saya rasa juga pengertiannya akan sama.

Namun demikian karena ini permintaan dari anggota Dewan kepada Bapak Dirjen untuk dapat menjelaskan dalam hal ini Pak Fuad, kami persilahkan Pak.

Supaya lebih mantap.

PEMERINTAH (DIRJEN):

Tentunya prinsipnya sama dengan Pak Boer terangkan itu. Jadi yang kami maksudkan itu pun yang tidak bisa berubah sama sekali itu bukan dalam artian ini kaya kitab suci begitu bukan. Maksud saya untuk menampung apa yang kita dengarkan dari seluruh Fraksi-fraksi itu.

Itukan panjang. Itu mesti penampungannya adalah di sana. Sebab substansinya adalah untuk investasi bidang tertentu yang saya tangkap tadi dengan daerah tertentu. Intinya kan itu, cuma bagaimana penggunaan daerah Indonesia tertentu ini ada rambunya begitu.

Nah ini dengan berbagai macam panjang tadi itu tentunya daya tempatnya hanya dimungkinkan di penjelasan itu yang saya maksud itu. Untuk menampung substansi itu begitu. Bukan ininya ini, kaya kitab suci begitu yah.

Di sana daya tamampungnya.

Dengan sendirinya dimaksudkan pula daerah itu tentunya terpikir kawasan Timur Indonesia, tetapi perlu disadari betul bahwa tidak hanya yang memungkinkan itu kawasan Timur Indonesia saja. Karena terus terang saja, kalau saja ini karena ini masalah perpejakan ini mempunyai implikasi langsung pada orang.

Mohon maaf agak sedikit berbeda dengan distatemen GBHN Pemerintah itu tidak begitu mempunyai konotasi lain langsung kepada konsep orang begitu. Ini mempunyai konotasi langsung bagaimana dengan kocek orang. Karena itu statemen-statemen di perpajakan harus lebih sangat akurat harus sangat implementatif tidak boleh bersifat hanya politis semata-mata, tapi implementatifnya itu bagaimana.

Sebab di Indonesia itu bagaimanapun juga ada di daerah barat yang mungkin akanmendapatkan ini dan sebaliknya begitu. Cuma di sana lebih banyak di sini lebih sedikit. Lain kalau demarkasinya itu jelas. Si ini memang jelas begini, ini memang jelas begini, ini memang jelas begini, kebetulan di sini itu ada kantong-kantong yang makmur, sehingga ada kantong-kantong juga yang sangat jelek, nah menghindari hal-hal yang tidak perlu, marilah kita dengan arif dan bijaksana memberikan itu di dalam penjelasan. Tentunya justru motivasinya adalah seperti yang Pak Leo katakan tadi.

Sekian

Sekian tambahan penjelasan dari kami Pak.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Terima kasih.

Saya rasa Pak Tomaso sudah begitu jelas, nanti tolong kita rumuskan bersama-sama tentunya dalam penjelasan itu, sehingga aspirasi dari kawasan Indonesia Timur ini bisa tercakup. Nanti kita bisa bicara masalah Indonesia tertinggalnya, bagaimana kriteria yang sudah ada keputusan Pemerintah, Peraturan Pemerintah mengenai IDT, mengenai daerah miskin, mengenai FT, mengenai kawasan berikat dan sebagainya-sebagaimana itu.

Dan itu sudah ada peraturan-peraturan yang sudah selama ini dikeluarkan Pemerintah apakah masih Philip tidak boleh dibesarkan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa batang tubuh kita setuju.

Oh masih.

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD):

Sebentar Pak.

Kami juga mengulangi yang dipertanyakan oleh Pak Sabar tadi, karena termasuk juga yang perlu dijelaskan ini atau dirambu-rambukan ini, wujud dari pada fasilitas perpajakannya ini dalam bentuk apa.

Saya kira demikian Pak.

KETUA RAPAT (LOEKMAN R. BOER):

Jadi dalam penjelasan itu nanti ada mengenai rambu-rambu, dalam penjelasan itu akan timbul akan muncul rambu-rambu mengenai bidang-bidang usaha, kemudian mengenai daerah-daerah tertentu, kemudian mengenai fasilitas perpajakan.

Jadi ada tiga rambu-rambu pokok di sana.

Sekarang ini belum bisa kita rumuskan, kalau kita diskusikan juga belum ada acuan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita sepakat batang tubuh ini kita setuju, penjelasan nanti kita micarakan waktu yang lain.

Setuju.

eh masih.

FKP (DRS. LEONARD TOMASOA :

Terima kasih Bapak Pimpinan kami belum dapat menangkap alasan mengapa Batang Tubuh ini tidak boleh kita rubah kita tambah, itu saja yang dari tadi ingin minta penjelasan berigu Pak Dirjen kenapa. Kan di pasal-pasal didepan ini kan banyak yang kita rubah kanan kiri, ditambah itu ditambah ini, kok pasal ini ngak boleh gitu. Tadi dijawab Bapak Dirjen bahwa ini bukan sebagai kitab suci bukan tidak bisa dirubah, berarti kemungkinan ada peluang untuk merubah itu katakanlah menambah misalnya. Ini ya barangkali Bapak Pimpinan sekedar klarifikasi untuk penjelasan itu.

KETUA RAPAT :

Kalau saya boleh menangkap Pak ya apa yang diutarakan oleh Dirjen tadi mungkin salah dan ini tidak mempengaruhi floor tidak. Semua Undang Undang ini boleh, Batang Tubuh boleh dirubah, Penjelasan boleh dirubah la wong namanya perubahan. Tapi Batang Tubuh yang ada tertulis dalam Pasal 31 a, ini sudah merangkum sehingga cukup ringkas, sehingga cukup sederhana dan dapat dimengerti. Bisa kita tulis satu-persatu, umpamanya Daerah Tertinggal, Terpencil kemudian Kawasan Timur, kemudian Usaha Tertentu juga Koperasi, KUD umpamanya bisa saja tetapi alangkah panjangnya ini persepsi saya, jadi bukan masalah boleh dan tidaknya dirubah. Boleh saja dirubah Pak cuma kita sepakat atau kita rubah semua atau tidak. Tadi beberapa fraksi mengutarakan, Batang Tubuhnya sudah cukup sederhana Penjelasannya perlu lebih dimantapkan dengan rambu-rambu ketiga yang kita sebutkan tadi yaitu usaha tertentu, bidang tertentu fasilitas tertentutentang perpajakan maksudnya. Jadi bisa kita setuju Batang Tubuh ?

(Rapat Setuju)

Penjelasan nanti kita bicarakan terima kasih. Masih ada waktu ? Pasal 32 kami lanjutkan silakan Pemerintah.

PEMERINTAH : (ISMAIL MANAF) :

Pasal 32 tata cara pengenaan pajak dan sanksi saksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan Undang Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di pasal ini jelas merever kepada bahwa ketentuan formalnya adalah di KUP demikian.

KETUA RAPAT :

Bagaimana Fraksi PDI ?

FABRI

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan mengenai Pasal 32. Catatan kami juga tidak ada masalah, karena ini masalah tata cara pengenaan pajak dan sanksi saksi, yang berkenaan dengan pelaksanaan ini yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ada didalam KUP. Jadi kami tidak ada masalah kami setuju Ok punya Pak Ketua, terima kasih.

(Keempat Fraksi dan Pemerintah setuju)

KETUA RAPAT :

Nek nggak kroso kebangetan nek iki kok, nek nggak percoyo neh yo angel aku wis yo. Dengan demikian Pasal 32 disetujui dengan penuh, nek nggak percaya aku juga nggak ngerti lah. OK kita lanjutkan ke BAB VIII Ketentuan Peralihan. BAB VIII yang baru juga tidak ada perubahan, pada Pasal 33, kita lanjutkan kepada Pasal 33 Ayat (1) kami persilakan Pemerintah !

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) :

Pasal 33 a, Ayat (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir.

KETUA RAPAT :

Belum Pasal 33 a, tetap ya ? Oh ya. Ini semuanya tetap, jadi tidak ada permasalahan ini setuju ?

(Empat Fraksi dan Pemerintah setuju)

Terima kasih kita lanjutkan pasal 33 a Ayat (1).

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) :

Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni tahun 1995, wajib menghitung pajaknya masalah ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang ini. Ketentuan ini adalah ketentuan peralihan seperti kita ketahui bahwa pajak ini terhutang untuk 1 tahun pajak adalah tahun buku kecuali kalau tahun bukunya tidak sama dengan tahun taqvim. Ayat ini memberlakukan apabila tahun bukunya berakhir setelah 30 Juni 1995, maka berlaku tahun pajak 19945 berlaku Undang Undang ini. Sebab tahun buku kan bisa mulai 1 April sampai dengan 1 Maret, ada yang 1 Oktober sampai 30 September macam-macam itu variasinya. Maka kalau tahun bukunya setelah 1 Juni 1995, berlakulah Undang Undang setelah adanya perubahan Undang Undang ini.

KETUA.....

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya persilakan FPP ?

FPP (DRS. H.M. MUKROM AS'AD) :

Ini ketentuan peralihan jadi sepanjang yang diatur didalam ayat asal didalam ketentuan ini, Pasal 33 Ayat (1) ini, menurut kami sebagai jalan keluar untuk tidak merugikan negara maupun wajib pajak yang bersangkutan. Karena itu tetap kami terima.

KETUA RAPAT :

Saya persilakan FDI ?

FPDI (ABERSON MARLE SIHALOHO) :

Terima kasih Bapak Pimpinan ada yang sedikit kami perlu klarifikasi tentunya ayat ini tidak bermaksud untuk agar WP yang bersangkutan merubah tahun bukunya tidak. Jadi dia hanya sekedar untuk menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan Undang Undang yang baru, yaitu tahun 1983 ya ini kan tentu pada waktu karena dia ini sebelumnya. Jadi yang berlaku sebelum tahun 1993 itu. Tapi karena memang ini mulai berlakunya kalau saya tidak salah apa tahun 1984. Sehingga dia disini diperhitungkan tanggal 30 Juni 1995. Jadi kami kira karena ini masa peralihan, Ok Pak Ketua tidak ada masalah Ok punya.

KETUA RAPAT :

Fraksi ABRI ?

FABRI (IR. SOEDJALMO) :

Terima kasih Saudara Ketua, dari Fraksi ABRI bukan mempermasalahkan substansi, hanya disini barangkali perlu penjelasan lebih lanjut Pasal 33 a, Ayat (1) ini memang aturan peralihan. Disini hanya mencantumkan yang tahun bukunya berakhir 30 JUNI BAGAIMANA DENGAN YANG TAHUN BUKUNYA berakhir Maret 1995, dan juga mengenai Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana kita maklumi sudah dirubah dengan Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang Undang yang sekarang kita hadapi, adalah Undang Undang yang hakekatnya tidak mencabut seluruh Undang Undang yang ada, hanya pada Pasal-pasal tertentu telah diadakan perubahan. Jadi barangkali substansinya memang untuk peralihan, namun barangkali perlu dilengkapi dengan identifikasi supaya tidak membingungkan. Jadi mungkin Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang ini.

Dan.....

Dan yang kedua, kami mohon juga didalam penjelasan, ayat satu pada halaman 89 ini hakekatnya penjelasan ini mengulang kembali. Barangkali ada hal-hal yang tadi didalam pengantar oleh Pemerintah ada penjelasan sedikit barangkali itu bisa ditampung didalam Penjelasan. Sehingga fungsi Penjelasan ini betul-betul menjelaskan karena kalau kita baca itu hanya mengulang demikian terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih FABRI, silakan FKP !

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Dadi pola pikiran kami sejalan apa yang diutarakan oleh Fraksi ABRI tadi menyatakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, itu sebaiknya dilengkapi dengan perubahannya. Karena ini akan diberlakukan Undang Undang yang baru. Undang Undang yang sudah berlaku Undang Undang yang baru tapi Undang Undang yang sudah berlaku Undang Undang yang baru itu sebetulnya. Tahun 1985 itu sebetulnya Undang Undang yang baru itu sudah berlaku namum diberikan keringanan bagi wajib pajak. Jadi kanera ini ada masa peralihan berlakunya itu sebaiknya dilengkapi didalam Batang tubuhnya sehingga nanti didalam Penjelasananya disesuaikan dengan Undang Undang yang baru.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Sabar, Pemerintah akan melakukan.

PEMERINTAH (DRS. ISMAIL MANAF) :

Terima kasih Pak, pertama menjawab pertanyaan dari Fraksi ABRI mengenai yang tahun bukunya misalnya 31 Maret tahun 1984, itu akan menggunakan Undang Undang yang sudah berlaku. Tapi kalau tahun 1984, itu akan mulai pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tapi bagaimanapun juga ada prosentase sangat kecil kalau mereka itu tahun bukunya itu tidak berespatan dengan tahun hukum nah kita perlu ada krl yang baru. Kalau tahun hukum tahun 1984, itu sudah berlaku. Tapi kalau tahun 1985, itu sudah harus mengikuti Undang Undang ini. Tapi kalau mereka yang sebelum itu masih pakai Undang Undang lama jadi klirkart. Kemudian mengenai penam-bahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1991 terus terus saja perubahannya. Tapi kalau tahun 1984, itu sudah berlaku. Tapi kalau tahun 1985, itu sudah harus mengikuti Undang Undang ini. Ini kebetulan katanya hanya satu diubah ada yang kalau berkali-kali diubah kadang kadang itu sampai ada yang 5, 10 kali begitu. Kalau 5, 10 kali itu panjang lebar katanya.

Jadi

Jadi yang terakhir diubah dengan Undang Undang ini jadi lebih ringkas itu kenapa kami demikian. Tapi kalau dirasa masih kurang jelas saya rasa bisa saja nanti sekali lagi di Timus untuk penjelasan itu. Sedangkan ini mengenai fasilitas perpajakan ini tidak ada kaitannya dengan fasilitas perkajakan di atas. Ini transisinya transisi untuk mengklirkan saja Dari waktu Undang Undang lama transisi ketransisi lagi, nah sekarang ini menuntaskan transisinya begitu, ya supaya ada kepastian bagi aparat, fiskus, maupun bagi wajib pajak sendiri nantinya demikian, bagik terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Fuad, silakan Fraksi ABRI !

FABRI (IR. SOEDJALMO) :

Saya kira terima kasih dengan penjesasan Bapak dirjen, jadi karena penjelasannya tadi sudah dapat kami pahami, dan substansi pasal ini dan penulisan rumusan yang seperti ini akhirnya memberikan lebih kepastian bagi pelaksanaan aturan pelaksanaan ini, jadi katanya kalau kepastian sukanya Pak Aberson jadi kami juga setuju Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Fraksi ABRI, kami silakan FKP !

FKP (DRS. SABAR KOEMBINO) :

Ya boleh setuju.

KETUA RAPAT :

Berarti boleh disetujui Pasal 33 Ayat (1).

(Rapat Setuju)

Sesuai kesepakatan ini memang jam 16.30 WIB sekarang jam 16.30 WIB kurang 2 menit nah boleh saya setuju saja, ini jam Rado Pak, namun demikian kesempatan beberapa menit ini akan kami gunakan dengan waktu yang singkat kalau kita melihat sesuai dengan pengumuman tadi, kegiatan dari Pansus bahwa hari Rabu tanggal 5 Oktober 1995 masih Rapat Panja, namun malam harinya sudah Rapat Gabungan Panja. Tanggal 6 Oktober 1994 ini Ketua Pansus laporan sesuai dengan jadwal yang terdahulu. Kemudian tanggal 10 direncanakan kita mendengar laporan dari masing-masing Panja di Pansus yang dilaksanakan di DPR-RI (Gedung Dewan). Tanggal 11 penyusunan Pendapat Akhir dan penyempurnaan Rencana Undang Undang, tanggal 12 demikian dan 13 Sidang Paripurna Dewan membacakan perubahan Undang Undang ini.

Oleh.....

Oleh sebab itu karena waktu sudah cukup mendesak, perlu kami utarakan kembali untuk di ingat-ingat dan mungkin didalami bahwa masih ada Pasal Pasal yang belum kita selesaikan. Disamping sudah banyak Pasal Pasal yang sudah banyak kita bicarakan dan selesaikan. Yang pertama Pasal 1 ini masih pending dan ini juga mengacu kepada kepada KUP. Kemudian Pasal 2 Ayat (1) huruf b, masih pending, kemudian Pasal 4 Ayat (1) huruf d, juga masih pending, kemudian Pasal 4 a, b, f, g, i, j ini coba nanti dicocokkan, tapi daftar saya malah tidak demikian ini dari Sekretariat. 4 dalam catatan saya sudah setuju hanya Ayat (4) saja, 3, f, g, coba nanti di Tim Perumus tolong dianukan. Kemudian Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c, d mengenai beran angka PTKP ini tadi sudah secara anu kita utarakan, namun pasal berikutnya belum kita bicarakan. Pasal 17 ya belum kita bicarakan ayat ayatnya Pasal 9 ayat (1) masing pending, Pasal 10 Ayat (3) masih pending, Pasal 10 Ayat (4) masih pending, Pasal 11 Ayat (2) masing pending, Pasal 11 a dan 11 bukan bendangnya tetapi ditunda dan ditata kembali belum kita bicarakan. Konsep Pasal 11 dan 11 a sudah kita terima, Pasal 13 diserahkan kepada penyerasi, Pasal 14 Penjelasan, Pasal 21 ada tadi yang masih pending yaitu mengenai Benda-hewan Pemerintah. Pasal 22 idem dan kemudian Pasal 23 juga ada, Pasal 27 juga. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat melihat hal-hala yang menurut catatan masing-masing yang masih pending maupun ditunda untuk dapat diselesaikan. Dengan catatan Ketua kita yang pending itu 13 point, yang perumusan 22 point (pending itu maksudnya pending murni ada yang ditunda). Jadi demikian mohon perhatian untuk besok kita mulai dengan pembicaraan lanjutan Pasal 33 ini, kalau bisa tentunya kita tuntaskan. Sebab kalau dilihat di Pasal 33 itu hanya beberapa ayat saja, kemudian tinggal 35, kalau lihat lembarnya tinggal 3 lembar ini kira-kira kalau diserahkan Pak Aberson 2 menit selesai ini kemudian kita lanjutkan dengan pasal-pasal berikutnya. Dengan demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kiranya waktu kesepakatan sudah melampaui 4 menit dan Sidang Panja pada hari ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat ditunda sampai hari Selasa jam 09.00 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 1994

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS

DRS. MAHMUDI